

REFLEKSI HUKUM & HAM DI INDONESIA

CATATAN AKHIR TAHUN LBH JAKARTA 2014



LEMBAGA
BANTUAN
HUKUM
JAKARTA





Direktur FEBI YONESTA, S.H.

Kabid Penanganan Kasus MUHAMMAD ISNUR, S.H.

Kabid Penelitian Dan Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum PRATIWI FEBRY, S.H.

Kabid Pengembangan Sumber Daya Hukum Dan Masyarakat ALGHIFFARI AQSA, S.H.

Kabid Pengembangan Monitoring dan Evaluasi TOMMY ALBERT TOBING, S.H.

Kepala Kantor UNI ILLIAN MARCIANTY, S.H.

Pustakawan T. SRI HARYANTI

Arsiparis WULAN PURNAMA

Keuangan SANTI SUDARWANTI

Kesekretariatan ABDUL ROSYID

Pengemudi RATMAN

Bagian Umum SAGINO

Kampanye ADITYA MEGANTARA, S.Sos.

ANGGA MIGA PRAMONO, S.Sos.

KHAERUL ANWAR

ARIF MAULANA

REALITA SUKMA FEBRIARTI

ANISSA PUTRI RAHMARSARI

BERNI SEPRIKZY GUMILANG

ELIDA DEVI PINEM

SAYID MUH. FALDY, S.H.

RIZKA ARGADIANITY RACHMAH, S.E.

Penggalangan Dana Publik

Staff Program CDL

Staff Program Internasional

Pengacara Publik

MARULI TUA RAJAGUKGUK, S.H.

YUNITA, S.H.

ARIF MAULANA, S.H, M.H.

AHMAD BIKY, S.H.

HANDIKA FEBRIAN, S.H.

ATIKA YUANITA P, S.H. M.H.

JOHANES GEA, S.H

NELSON NIKODEMUS SIMAMORA, S.H

ENY ROFIATUL N, S.H.

TIGOR GEMPITA H, S.H.

RACHMAWATI PUTRI, S.H.

VERONICA KOMAN, S.H.

REVAN H. TAMBUNAN, S.H.

ICHSAN ZIKRY, S.H.

WIRDAN FAUZI, S.H.

Asisten Pengacara Publik 2014 – 2015

ALLDO FELLIX JANUARDY, S.H.

ANDHIKA PRAYOGA, S.H.

ANDI KOMARA, S.H.

ARIE MUHAMMAD HAIKAL, S.H.

BINTANG WICAKSONO AJIE, S.H.

BORIS TAMPUBOLON

BUNGA MEISHA ROULI SIAGIAN, S.H.

GADING YONGGAR DITYA, S.H.

IVAN HARYKA BAKHTIAR, S.H.

MATTHEW MICHELE LENGGU, S.H.

MUHAMMAD JUSTIAN PRADINATA, S.H.

NINDYA WULANDARI, S.H.

OKY WIRATAMA SIAGIAN, S.H.

TALITHA RAHMA, S.H.

Asisten Pengacara Publik 2014 – 2015

GRUCIA F.M ILYAS, S.H.

KHAERULNISA, S.H.

DR GOLDA MEIR, S.H.

EKO HARIDANI SEMBIRING, S.H.

ANNISA RIZKY, S.H.

IVAN BUDI ARTA, S.H.

RIESQI RAHMADIANSYAH, S.H.

ADE LAOREN MANULLANG, S.H.

Pengacara CDL

ROMY LEO RINALDO, S.H.

HENDRA SUPRIATNA, S.H.

LANA TERESA SIAHAAN, S.H.

NOVALIA MATONDANG, S.H.

AHMAD HARDI FIRMAN, S.H.

Kata Pengantar



Salam Bantuan Hukum,

Sepenuh hati kami menyadari bahwa mengerjakan layanan bantuan hukum struktural yang telah dirintis sejak 44 tahun silam bukanlah hal yang mudah. Mendorong terwujudnya masyarakat Indonesia yang berdaulat, berkeadilan, dan demokratis serta sejahtera melalui pemberian bantuan hukum itulah hal yang diperjuangkan. Bantuan hukum struktural yang berusaha merombak ketimpangan struktur di seluruh lini kehidupan berbangsa merupakan proses panjang yang butuh terus menerus dibaharui guna menemukan strategi yang sesuai dengan konteks zaman.

“Konsep bantuan hukum yang bagaimana yang mampu menjawab tantangan-tantangan tersebut di atas?” Pertanyaan yang diajukan oleh founding fathers LBH Jakarta pada tahun 1981 tersebut menjadi relevan sepanjang masa sebagai alat reflektif bagi para pekerja bantuan hukum, secara khusus para Pengacara Publik, Asisten Pengacara Publik dan staf LBH Jakarta.

Beruntung kami generasi saat ini dapat menikmati layanan bantuan hukum yang telah memperoleh payung hukumnya melalui UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Sebagai salah satu Organisasi Bantuan Hukum yang juga turut mengakses dana bantuan hukum yang disediakan Negara, kami semakin melihat pentingnya perubahan paradigma Negara dalam melihat tanggung jawab pemberian bantuan hukum bagi masyarakat.

Bantuan hukum harus dilihat dengan bingkai suatu usaha dalam membangun masyarakat dan Negara yang berdaulat. Adanya masyarakat yang sadar hukum yang berdampak positif pada pembangunan bangsa dan struktur masyarakat yang setara serta terwujudnya sistem kehidupan bersama yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat dengan penghormatan akan nilai kemanusiaan.

Selama satu tahun ke belakang (November 2013 – Oktober 2014), LBH Jakarta bergiat dalam memberikan layanan bantuan hukum mengacu pada rencana strategis yang telah disusun pada awal tahun 2013. Kerja-kerja dilakukan oleh ketiga bidang: Pengembangan Sumber Daya Hukum Masyarakat (PSDHM), Penanganan Kasus (PK),

Penelitian dan Dokumentasi (Lit-Dok) ditambah satu bidang baru Pengembangan, Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi (PPME). Kerja keempat bidang tersebut tak akan dapat terlaksana optimal tanpa adanya dukungan dari rekan-rekan Staf Umum yang dengan setia berkarya demi pemberian layanan bantuan hukum yang berkualitas.

Kami sadar bahwa mustahil apa yang kami capai saat ini dan cita-citakan ke depan dapat kami gapai dengan berjalan seorang diri, kami butuh dukungan dari berbagai pihak: masyarakat, Pemerintah, kelompok organisasi non pemerintah lainnya dan bebrbagai pihak yang juga memiliki mimpi yang sama, tujuan yang sama bagi Indonesia. Oleh karenanya kami ingin mentransmisikan apa yang menjadi cita-cita kami bagi Indonesia kepada lebih banyak lagi pihak. Harapan kami pada akhirnya semakin banyak pihak yang mau terlibat bersama kami mendukung kerja-kerja bantuan hukum bagi masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas.

Sebagai bentuk transmisi cita dan harapan, akuntabilitas serta wujud transparansi, kami sampaikan berbagai bentuk kerja advokasi dan kegiatan LBH Jakarta sepanjang November 2013 sampai dengan Oktober 2014 melalui Catatan Akhir Tahun ini.

Akhir kata, kami kembali mengajak segenap lapisan bangsa untuk terus melakukan perlawanan kepada segala wujud ketidakadilan, penindasan dan hegemoni. Kami yakin masyarakat yang kuat, sadar hukum dan berdaya sebagai mayoritas akan mampu membangun Indonesia yang adil, cerdas, sejahtera dan manusiawi.

Pimpinan LBH Jakarta

Febi Yonesta, S.H.

Uni Illian Marcianty, S.H.

Muhamad Isnur, S.H.I.

Alghiffari Aqsa, S.H.

Tommy Albert M. Tobing, S.H.

Pratiwi Febry, S.H.

Struktur Kepengurusan	2
Kata Pengantar	4
Daftar Isi	5
Refleksi Sistim Bantuan Hukum Indonesia Pasca Lahirnya UU Bantuan Hukum (2011)	6
Angka dan Data	8
Peta Sebaran Klien dan Jenis Kasus Berdasarkan Wilayah	10
Pola Pelanggaran HAM	12
Kisah Inspiratif	28
Laporan Bidang	32
Laporan Keuangan	38

Refleksi Sistem Bantuan Hukum Indonesia Pasca Lahirnya UU Bantuan Hukum (2011)



Disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum membuat harapan masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas untuk memperoleh akses keadilan mulai sedikit terbuka. Undang-undang Bantuan Hukum merupakan capaian terbesar Pemerintah Indonesia dalam upayanya menciptakan akses keadilan bagi masyarakat korban pelanggaran hak, persamaan di muka hukum, dan peradilan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sejak Undang-undang Bantuan Hukum disahkan, ratusan organisasi bantuan hukum berbondong-bondong mengajukan diri untuk diverifikasi. Hasilnya, sejumlah 310 organisasi lolos verifikasi dan berhak untuk menerima anggaran bantuan hukum Negara. Dimana, organisasi bantuan hukum dapat melibatkan paralegal, mahasiswa hukum, dan dosen perguruan tinggi, dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat.

Namun demikian, apakah benar sistem bantuan hukum di atas kertas sungguh-sungguh dapat menjamin akses keadilan dalam implementasinya?

Beberapa persoalan ditemukan dalam pengimplementasian kebijakan bantuan hukum dapat dilihat dalam catatan berikut di bawah ini:

Soal sebaran OBH

Dari 310 OBH yang lolos verifikasi, ditemukan bahwa hampir 50%-nya, atau sebanyak 151 OBH, terkonsentrasi di pulau Jawa. Dan jika disatukan antara Jawa dan Sumatera, maka sebanyak 222 OBH atau 71,6% dari seluruh OBH yang terverifikasi berada di bagian barat Indonesia, sisanya sebanyak 88 OBH tersebar di berbagai propinsi di timur Indonesia. Terlebih, sebagian besar OBH tersebut terletak di perkotaan. Kondisi ini memastikan bahwa masyarakat di luar pulau Jawa, terutama mereka yang tinggal di pedesaan, jauh dari akses keadilan.

Soal klaim anggaran bantuan hukum

Klaim anggaran bantuan hukum yang diajukan kepada BPHN

melalui kanwil kemenkumham tidak sepenuhnya dicalirkan sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani. Sebagai contoh, LBH Jakarta pada tahun 2013 lalu mengajukan klaim terhadap 39 kasus (kegiatan), yang bernilai sejumlah Rp117.630.000,- akan tetapi realisasi pencairan anggaran bantuan hukum yang diterima LBH Jakarta hanya berjumlah Rp 4 juta.

Sebagian besar penolakan klaim bersumber dari ketidaklengkapan dokumen administrasi yang disyaratkan oleh BPHN atau bentuk kegiatan yang tidak termasuk dalam kategori kegiatan yang dibiayai, antara lain:

- Bantuan hukum litigasi dan non-litigasi: disebutkan tidak dapat diberikan bersama-sama kepada satu perkara atau penerima bantuan hukum. Padahal dalam praktiknya kegiatan litigasi dan non-litigasi tidak serta merta dapat dipisahkan, sebab merupakan satu rangkaian dari strategi advokasi. Sebagai contoh: setiap kegiatan litigasi, memerlukan konsultasi dan investigasi terlebih dahulu. Kegiatan ini sangat umum dilakukan dalam penanganan suatu perkara. Justru, litigasi yang dilakukan tanpa konsultasi atau investigasi, dapat dipastikan tidak akan memberikan layanan bantuan hukum yang maksimal. Melalui hal ini kita dapat melihat adanya ketidaksinkronan antara sistem pendanaan bantuan hukum yang diselenggarakan negara dengan praktik layanan bantuan hukum yang telah berjalan selama ini. Oleh karenanya dibutuhkan revisi terhadap Peraturan Menteri terkait tata cara atau mekanisme pemberian bantuan hukum, dengan menselaraskannya dengan praktik yang sudah berlangsung.
- SKTM: akses masyarakat untuk memperoleh SKTM dalam praktiknya tidak selalu mudah. Baik dikarenakan oleh pihak calon penerima bantuan hukum itu sendiri maupun dikarenakan pihak instansi yang mengeluarkannya. Penerima bantuan hukum tidak selalu bersedia untuk disebut miskin, meskipun faktanya tidak memiliki kemampuan mengakses penasehat hukum dengan biaya swadaya. Begitu pula di pihak instansi pemerintahan yang berwenang, baik dikarenakan kultur pungli maupun akibat kompleksitas birokrasi.
- Salinan Putusan: dimana disyaratkan agar salinan putusan

berstempel basah, meskipun praktiknya pengadilan kerap memberikan salinan tanpa stempel yang disyaratkan.

- d. Kwitansi konsumsi kegiatan bantuan hukum: disyaratkan agar memperoleh kwitansi konsumsi dari katering atau rumah makan dengan stempel basah. Pada praktiknya, konsumsi kegiatan tidak selalu berasal dari katering atau rumah makan demikian. Khususnya pada kegiatan-kegiatan yang melibatkan komunitas masyarakat kecil.
- e. Kegiatan bantuan hukum: ditafsirkan harus selalu pas dengan rincian sebagaimana tertuang dalam Permen anggaran bantuan hukum. Sebagai contoh: kegiatan penyuluhan hukum harus melibatkan 30 orang. Sementara dalam praktik, kegiatan penyuluhan dapat kurang atau lebih dari 30 orang.

Soal kualitas layanan bantuan hukum

Esensi akses keadilan tidak hanya bertumpu pada ketersediaan OBH bagi masyarakat penerima bantuan hukum, akan tetapi juga sangat tergantung pada kualitas layanan. Potensi pemberian bantuan hukum secara asal-asalan atau bahkan malpraktik sangat mungkin terjadi jika tidak ada standar yang jelas tentang layanan bantuan hukum. Permen hanya menyebutkan bahwa standar bantuan hukum mencakup tahapan kegiatan litigasi atau non litigasi, seperti:

- Konsultasi hukum
- Penelitian Hukum
- Investigasi kasus
- Drafting dokumen hukum
- Pendampingan di luar pengadilan
- Negosiasi
- Mediasi
- Penyuluhan hukum
- Pemberdayaan masyarakat

Standar bantuan hukum demikian tidak cukup memastikan penerima bantuan hukum memperoleh kualitas layanan terbaik dalam setiap bentuk/cakupan bantuan hukum yang diberikan. Cakupan kegiatan tersebut tidak mengurai lebih jauh rincian tindakan yang diberikan di setiap kegiatan bantuan hukum. Dengan demikian, sulit untuk menilai sejauh mana kualitas layanan bantuan hukum telah diberikan. Hal ini penting guna menghindari pengalokasian uang negara pada sesuatu yang tidak dapat diukur secara kualitas. Alias menghamburkan uang negara tanpa mencapai tujuan pencapaian akses keadilan bagi masyarakat yang hakiki.

Penerima bantuan hukum juga berhak untuk memperoleh informasi yang memadai tentang standar bantuan hukum tersebut. Dengan demikian, mereka dapat menilai apakah penerima bantuan hukum sudah melaksanakan pemberian bantuan hukum sesuai standar. Sistikim yang demikian dapat menjadi model check and balance antara OBH dengan masyarakat penerima bantuan hukum yang kedudukannya setara.

Soal dukungan organisasi

Kejanggalan yang cukup krusial di dalam implementasi serta praktik sistim bantuan hukum ini adalah tidak adanya dukungan anggaran

untuk organisasi, yang meliputi: sewa dan pemeliharaan kantor, biaya operasional komunikasi dan listrik, peralatan kerja, gaji advokat, staf keuangan dan administrasi. Meskipun dalam praktik, sistim bantuan hukum ini mensyaratkan adanya organisasi yang terverifikasi, yang artinya memiliki kantor tetap atau sewa, yang berimplikasi pada biaya listrik dan komunikasi serta staf yang mengerjakan laporan keuangan dan administrasi.

Anggaran bantuan hukum selama ini hanya diperuntukan bagi biaya operasional penanganan perkara. Tidak adanya anggaran untuk operasionalisasi organisasi mengakibatkan kesulitan para pemberi bantuan hukum dalam memenuhi persyaratan administrasi dan keuangan serta kesulitan dalam membiayai operasionalisasi organisasi.

Soal penerima bantuan hukum

Di dalam undang-undang disebutkan bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Ketentuan ini sebetulnya dapat ditafsirkan bahwa yang dimaksud orang miskin adalah mereka yang tidak dapat memenuhi hak hidup layak secara mandiri. Dengan demikian, mereka yang tidak memenuhi kualifikasi miskin, akan tetapi tidak hidup dengan layak, semestinya dapat mengakses bantuan hukum dengan biaya negara. Namun pada faktanya, kelompok masyarakat semacam ini sulit untuk mengakses layanan bantuan hukum. Hal ini dikarenakan esensi pemerimaan bantuan hukum disimplifikasi dengan syarat administrasi berupa SKTM yang dalam kenyataannya tidak mudah mereka peroleh. Belum lagi, kelompok masyarakat rentan – minoritas (perempuan, anak, LGBT, buruh migran, orang dengan disabilitas, kelompok keyakinan/agama di luar arus utama, dsb.), dan non-warga negara. Sudah tentu, mereka akan lebih kesulitan memperoleh akses bantuan hukum.

Penutup

Sebagai sistim yang baru dibentuk, tentu saja Undang-Undang Bantuan Hukum dan berbagai regulasi turunannya masih memiliki berbagai kelemahan. Namun sebagai sebuah sistim baru, sistim bantuan hukum ini sangat patut untuk diapresiasi sebagai wujud konkrit komitmen Pemerintah dalam menjamin akses keadilan kepada rakyatnya.

Berbagai kelemahan di dalam sistim ini harus dipandang sebagai pekerjaan rumah Pemerintah dan seluruh masyarakat untuk bersama-sama segera memperbaikinya. LBH Jakarta sendiri berkomitmen untuk terus menjadi partner bagi negara baik melalui dukungan serta kritik. Keduanya ditujukan semata-mata agar cita-cita untuk mewujudkan akses keadilan melalui bantuan hukum cuma-cuma dapat benar-benar tercapai, demi terwujudnya negara hukum Indonesia yang demokratis, berkeadilan, sejahtera melalui penegakkan hukum serta penghormatan akan Hak Asasi Manusia.


Salam Bantuan Hukum
Direktur LBH Jakarta
Febi Yonesta, S.H.

Angka dan Data

Perbandingan Jumlah Kasus 5 Tahun Terakhir **5249**



Perbandingan Jumlah Pengadu 5 Tahun Terakhir **279114**




Jumlah Kasus




Jumlah Pengadu




PENGADUAN BERDASARKAN KASUS




Kasus Sipil Dan Politik (SIPOL)







JENIS KASUS PERBURUHAN



Kasus Pemukiman & Masyarakat Urban





Peta Sebaran Klien dan Jenis Kasus Berdasar Wilayah

Jakarta Barat

Jenis	Kasus	Klien
Perburuhan	26	31
Sipol	9	9
PMU	11	365
P & A	3	7
Keluarga	16	19
Non Struktural	51	666
Total	116	1097

Jakarta Pusat

Jenis	Kasus	Klien
Perburuhan	26	23417
Sipol	12	211
PMU	16	477
P & A	10	13
Keluarga	27	27
Non Struktural	68	132
Total	159	24277

Jakarta Utara

Jenis	Kasus	Klien
Perburuhan	22	12120
Sipol	3	3
PMU	15	3788
P & A	4	5
Keluarga	8	8
Non Struktural	33	41
Total	85	12565

Tangerang & Banten

Jenis	Kasus	Klien
Perburuhan	27	200
Sipol	10	38
PMU	6	6
P & A	4	4
Keluarga	19	19
Non Struktural	46	46
Total	112	313

Bogor

Jenis	Kasus	Klien
Perburuhan	13	13
Sipol	4	7
PMU	2	16
P & A	1	1
Keluarga	7	16
Non Struktural	27	41
Total	54	94

Jakarta Selatan

Jenis	Kasus	Klien
Perburuhan	29	206
Sipol	11	89
PMU	14	398
P & A	7	8
Keluarga	28	28
Non Struktural	80	100
Total	169	829

Jakarta Timur

Jenis	Kasus	Klien
Perburuhan	35	1716
Sipol	13	66
PMU	17	411
P & A	9	9
Keluarga	26	26
Non Struktural	95	106
Total	195	2334

Bekasi

Jenis	Kasus	Klien
Perburuhan	16	614
Sipol	7	67
PMU	17	1079
P & A	6	6
Keluarga	13	13
Non Struktural	47	1065
Total	106	2844

Depok

Jenis	Kasus	Klien
Perburuhan	15	30
Sipol	5	5
PMU	6	25
P & A	1	1
Keluarga	5	5
Non Struktural	27	46
Total	59	112

Jawa Timur

Jenis	Kasus	Klien
Sipol	3	431
Keluarga	26	26
Non Struktural	4	4
Total	33	461

Bali

Jenis	Kasus	Klien
Sipol	1	1
Non Struktural	1	1
Total	2	2

Sulawesi

Jenis	Kasus	Klien
Sipol	2	2
Non Struktural	2	2
Total	4	4

Maluku

Jenis	Kasus	Klien
Sipol	1	1
Total	1	1

Kalimantan

Jenis	Kasus	Klien
PMU	1	1
Non Struktural	1	1
Total	2	2

Nusa Tenggara Barat

Jenis	Kasus	Klien
PMU	1	1
Non Struktural	1	1
Total	2	2

Sumatera

Jenis	Kasus	Klien
Perburuhan	1	1
PMU	3	22
Keluarga	2	2
Non Struktural	6	6
Total	12	31

Jawa Tengah & Yogyakarta

Jenis	Kasus	Klien
Perburuhan	2	2
Sipol	2	2
Keluarga	1	1
Non Struktural	10	10
Total	15	15

Jawa Barat

Jenis	Kasus	Klien
Perburuhan	15	16532
Sipol	3	32
PMU	4	30
P & A	2	2
Keluarga	6	6
Non Struktural	19	25
Total	49	16627

Aceh

Jenis	Kasus	Klien
PMU	1	1
Total	1	1

Tidak Ada Alamat

Jenis	Kasus	Klien
Perburuhan	1	1
Sipol	1	10
Non Struktural	3	3
Total	5	14

Penegakan Hak atas Lingkungan Hidup ada di “tangan” Negara

Data penanganan kasus LBH Jakarta terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup tahun 2014 sebanyak 16 pengaduan dengan 4.529 pencari keadilan.

Tantangan Aturan, Stuktur, dan Kultur dalam Advokasi

Tantangan yang dihadapi oleh LBH Jakarta dalam menangani kasus hak atas lingkungan hidup ini Keputusan Gubernur No. 76 tahun 2000 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan, Izin Penggunaan Bangunan dan Kelayakan Menggunakan Bangunan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dalam Pasal 5 tentang Izin Pendahuluan dikatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta dapat memberikan izin mendirikan bangunan sebelum adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (selanjutnya disingkat Amdal) dan izin lingkungan. Peraturan ini bertentangan dengan UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur bahwa Amdal sebagai syarat dikeluarkannya Izin Lingkungan dan Izin Lingkungan sebagai syarat dikeluarkannya Izin Usaha (Pasal 36 (1) jo Pasal 40 (2) UU No 39 Tahun 2004.

Permasalahan struktur juga menjadi salah satu penghambat advokasi, dimana aparat pemerintah seperti BPLHD, P2B bahkan Kepolisian cenderung menutup-nutupi dan menghalang-halangi advokasi masyarakat terkait pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh para pemilik modal tersebut. Sebagai contoh saja, BPLHD yang mengeluarkan izin lingkungan sering mengabaikan laporan warga atas pelanggaran yang ditemukan dan tetap menerbitkan izin lingkungan kepada pengembang.

Partisipasi Masyarakat: Wujud Negara Demokrasi

Sebanyak 250 warga Bintaro menolak pembangunan Apartemen Lexington karena merusak lingkungan. Permasalahan ini timbul karena tidak adanya pelibatan atau partisipasi masyarakat dalam proses perumusan dokumen Amdal, padahal masyarakat yang terkena dampak merupakan salah unsur yang harus dilibatkan. Bahkan 4 orang warga tanda tangannya dipalsukan untuk memberikan persetujuan pembangunan apartemen.

Pelibatan masyarakat dalam proses sosialisasi ini diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, yang menyatakan selain pengumuman rencana pembangunan dilakukan juga konsultasi publik sebelum penyusunan dokumen kerangka acuan.¹ Pembangunan apartemen telah menyebabkan jumlah debit air tanah disana semakin berkurang dan dianggap menambah kemacetan lalu lintas yang ada. Oleh karena itu Izin pendahuluan yang diterima oleh



pihak pengembang apartemen merupakan bentuk penghilangan akses warga terhadap kondisi lingkungan yang ideal dengan perolehan debit air tanah yang cukup.

Kriminalisasi Bisri Mustafa, Pejuang Hak Atas Lingkungan Lenteng Agung

Bisri Mustafa adalah Aktivistis Lingkungan yang sedang memperjuangkan Hak atas Lingkungan yang Baik dan Sehat atas adanya pembangunan apartemen LA City dekat dengan rumah yang mengakibatkan banjir, bising serta rusaknya rumah akibat proses pembangunan tersebut. Namun Bisri Musthofa dilaporkan oleh Pihak Pengembang Apartemen ke Polres Jakarta Selatan karena dianggap melakukan pencemaran nama baik dan fitnah berdasarkan Pasal 310 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada 26 Agustus 2014, hakim memutus bebas karena Bisri tidak terbukti melakukan tindak pidana.

Segera Jalankan UU No 32 Tahun 2009

Mandat UU Perlindungan dan Pengelolaan hidup agar membentuk beberapa Peraturan Pemerintah (Selanjutnya disingkat PP) belum juga terlaksana hingga saat ini. Dengan PP yang belum juga terbentuk, maka kekosongan hukum diisi oleh peraturan sebelumnya, yang mana PP sebelumnya berkiblat pada UU No 23 Tahun 1997 yang secara substansi berbeda dengan UU yang baru.

UU No 32 Tahun 2009 juga memberikan sanksi administrasi hingga pidana terhadap subyek hukum yang melakukan perusakan lingkungan hidup. UU ini juga mengatur sanksi pidana bagi pejabat yang memberikan izin lingkungan tanpa dokumen amdal. Namun hingga kini penegakkannya tidak efektif, pemulihan hak-hak masyarakat yang menjadi korban perusakan lingkungan oleh pemodal tidak dipenuhi, mereka justru mengalami kriminalisasi saat memperjuangkan haknya atas lingkungan.

¹ Lihat Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan



RUU KUHAP sebagai Pintu Masuk Penegakan Hak Atas Peradilan yang Adil dan Tidak Memihak

Kasus-kasus yang paling sering ditangani LBH Jakarta atas pelanggaran hak peradilan yang adil dan tidak memihak adalah penyiksaan, salah tangkap atau salah adili, kriminalisasi, rekayasa kasus, dan *undue delay*.² Data kasus yang masuk sepanjang tahun 2014, LBH Jakarta menerima 56 pengaduan dan 124 pencari keadilan.

Problematika Penyiksaan di Kepolisian

Permasalahan mendasar atas pelanggaran hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak terjadi secara menyeluruh, baik dari substansi, kultur, dan struktur di dalamnya. Dari permasalahan struktur, masih minimnya kapasitas para penegak hukum yang ditunjukkan dari kuantitas polisi melakukan penangkapan tanpa adanya surat penangkapan dan pemeriksaan pelaku tindak pidana tanpa didampingi kuasa hukum.

Dan hal ini didukung oleh problem kultur polisi yang menjadikan pengakuan tersangka sebagai alat bukti dan menghalalkan segala cara, termasuk penyiksaan dan penganiayaan. Sebagai contoh kasus pengamen jalanan Cipulir yang dipaksa mengaku membunuh dengan cara disiksa, juga dalam kasus Z dan B yang dituduh mengaku mencuri dengan dipukuli hingga babak belur.

Kendala normatif juga terlihat dari lemahnya pengawasan terhadap institusi kepolisian serta tidak ada ketentuan yang mengatur cara bagaimana memperoleh alat bukti yang sah sehingga alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum harus ditolak. Jika ingin membela diri, korban penyiksaan pun masih dibebani kewajiban pembuktian bahwa ia benar disiksa dan keterangannya diperoleh karena adanya paksaan dari penyidik. Upaya pengaduan ke Proppam atau Kopolnas atas tindakan penyiksaan pun tidak efektif menjamin hak-hak tersangka.

Ketidakpatuhan Penuntut Umum dalam Memberikan Berkas Perkara

Keterlambatan pengiriman berkas perkara di kejaksaan menjadi faktor berlarut-larutnya proses hukum. Berdasarkan hasil FGD yang diselenggarakan LBH Jakarta pada 18 Oktober 2014, diperoleh informasi terkait permasalahan penyampaian berkas perkara oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, diantara adanya ketidaksepahaman terkait waktu penyerahan berkas perkara dan surat dakwaan dan bagaimana proses penyerahan berkas perkara. Selain itu juga ditemukan adanya

permasalahan anggaran kejaksaan yang tidak mencukupi apabila harus memberikan semua berkas tersebut dan membiayainya.

Struktur Peradilan Pidana yang Bermasalah

Pembagian kewenangan penyidikan dan penuntutan tanpa diiringi mekanisme *checks and balances* mengakibatkan buruknya kualitas penyelesaian perkara pidana. Dengan kondisi struktur seperti ini sangat wajar apabila penuntut umum tidak mengetahui fakta di lapangan, apakah terjadi rekayasa kasus atau tidak. Minimnya koordinasi dan *checks and balances* menjadi isu sentral dalam hak atas peradilan yang jujur dan adil. Dalam kasus Zulfikar dan Bisri, barang bukti yang disita polisi dalam penyidikan bahkan tidak ditunjukkan dalam pembuktian dan jaksa tidak melakukan pengecekan kenapa dan untuk apa barang bukti tersebut diambil oleh penyidik.

Tantangan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Saat ini, Indonesia sedang menyusun Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang diharapkan dapat memenuhi asas peradilan yang jujur dan adil sebagai bentuk jaminan hak asasi manusia. RUU KUHAP mengusung dibentuknya Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) untuk melakukan kontrol terhadap proses penyidikan dan upaya paksa sehingga mencegah terjadinya praktek penyiksaan maupun kesewenang-wenangan lainnya oleh penyidik.

Tantangan ke depan yang harus dipastikan, RUU KUHAP juga harus mengatur mekanisme polisi mendapatkan alat bukti dengan mengatur secara tegas bahwa alat bukti yang diperoleh dari penyiksaan dianggap tidak sah dan tidak dapat dipergunakan dalam proses pembuktian.

UU MD3: Penghilangan Prinsip Persamaan di Muka Hukum

Salah satu advokasi kebijakan yang dilakukan oleh LBH Jakarta untuk pemenuhan hak atas peradilan yang jujur dan adil adalah *judicial review* terhadap Pasal 245 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang mengatur "*pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan*." Aturan ini melegitimasi tindakan diskriminasi bagi sesama warga Negara dalam proses penegakan hukum, yang mana hal ini sudah mengesampingkan semangat persamaan di muka hukum bagi seluruh warga Negara.

Penutup

Dari situasi kasus-kasus di atas, terlihat bagaimana problem substansi hukum dalam penegakan hak atas peradilan yang adil dan memihak menjadi problem paling akut. Oleh karena itu dalam pemerintahan Jokowi kedepan, pembaharuan KUHAP sudah sepatutnya menjadi program prioritas utama.

² Pengertian dari *undue delay* adalah keterlambatan yang tidak perlu karena penundaan berlarut atas suatu kewajiban pemberian pelayanan publik.



Beragam Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum Dan Efektifitas Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pada tahun 2014, sebanyak 51 pengaduan terkait dengan hak anak diterima LBH Jakarta dengan beragam jenis tindakan diantaranya pencurian, percabulan, penganiayaan, pengeroyokan, narkoba, dan pendidikan. Dari jumlah pengaduan tersebut, LBH Jakarta menangani dan mendampingi 9 (sembilan) pengaduan.

Selain itu, masih kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap esensi dasar “kepentingan terbaik bagi anak” dalam setiap tingkatan atau proses peradilan. Sebagian besar dari mereka masih beranggapan bahwa ABH haruslah diberikan sanksi berupa pemidanaan agar ABH jera. Akan tetapi mereka luput melihat bahwa ABH juga merupakan korban dari lingkungan yang tidak mendukung, pendidikan yang kurang baik, serta orang tua yang tidak memperhatikan tumbuh kembang anak.

Penanganan Kasus untuk Mendorong Pemenuhan Hak-Hak Anak

Dalam beberapa kasus, ABH disiksa dan dipaksa mengakui perbuatan yang tidak mereka lakukan. Ironinya, hakim jarang mendengarkan temuan-temuan ini dan mereka tetap diputus bersalah dengan menyalahi prinsip-prinsip dasar pembuktian dalam hukum pidana. Dalam kasus DW seorang pelajar SMK X yang dituduh melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian kepada seorang korban dari SMK Y. Polisi menggunakan dasar keterangan satu orang saksi yang keterangannya berdiri sendiri dan tidak berkesesuaian dengan para saksi lainnya. Dalam kasus ini, LBH Jakarta berhasil mendorong peran aktif guru, kepala sekolah serta teman-teman DW sesama pelajar untuk beraudiensi dengan SMK Y yang bertujuan untuk mencari pelaku sebenarnya.

Lain halnya dalam kasus-kasus narkoba. Anak sebagai pengguna seringkali dikenakan pasal “penguasaan” bukan “penyalahgunaan”. Selain itu, dalam perkara senjata tajam, anak jelas menjadi korban lingkungannya, terutama anak dikalangan masyarakat menengah kebawah. AL sebagai korban, dipaksa untuk mau dititipkan senjata tajam berupa pisau oleh seniornya di sekolah. Dalam penanganan perkara ini, tujuannya adalah agar AL dikembalikan ke orang tua. Kasus lainnya adalah DK menganiaya seorang korban anak yang disebabkan saling ejek antar keduanya. DK yang juga seorang anak, perlu belajar untuk bertanggungjawab tetapi bukan dihukum dalam penjara. Hakim memutuskan mengembalikan DK kepada orang tuanya.

LBH Jakarta juga turut mendorong peran aktif Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), misalnya meminta KPAI menjadi *amicus curiae*,³ atau mendorong penanguhan penahanan. Untuk anak-anak yang terlibat dalam perkara narkoba, upaya yang dilakukan adalah meminta Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memberikan *assessment* (rekomendasi) agar anak dapat direhabilitasi.

Menyongsong Harapan Baru dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak

Dasar hukum terkait dengan hak anak terdapat pada Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tentang Ratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (CRC), UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah melalui UU No. 35 Tahun 2014, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menggantikan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak).⁴

Berdasarkan penelitian ICJR terhadap 115 putusan pengadilan anak se-Jakarta pada 2012 ditemukan 113 putusan yang menjatuhkan pidana pada anak. UU SPPA adalah kabar gembira bagi perlindungan hak anak karena uu ini lebih menjamin hak anak-anak berhadapan dengan hukum termasuk dengan mengadopsi keadilan restoratif.⁵ Hadirnya UU SPPA adalah solusi dari pemenjaraan ABH. Konsep keadilan restoratif menegaskan bahwa pidana penjara merupakan solusi terakhir dalam kasus-kasus yang melibatkan anak didalamnya.

Pekerjaan Rumah Pemerintah dalam Implementasi UU Sistem Peradilan Pidana Anak

Sejak dua tahun setelah disahkan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan pemerintah baik dalam hal pembentukan peraturan pelaksana maupun penguatan di masing-masing institusi terkait dalam proses peradilan. Pemerintah masih memiliki kewajiban untuk mengeluarkan empat peraturan pemerintah dan 2 dua peraturan presiden untuk pelaksanaan UU SPPA.

Kewajiban tersebut telah diamanatkan dalam berbagai pasal di UU SPPA, antara lain Peraturan Pemerintah mengenai Diversi (Pasal 15), Peraturan Pemerintah mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana (Pasal 21 ayat 6), Peraturan Pemerintah



foto: whenintime.com

mengenai pedoman register perkara Anak (Pasal 25 ayat 2), Peraturan Pemerintah mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana (Pasal 71 ayat 5), Peraturan Pemerintah mengenai Tindakan (Pasal 82 ayat 4), Peraturan Presiden mengenai pelaksanaan hak anak korban dan anak saksi (Pasal 90 ayat 2), Peraturan Presiden mengenai pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum (Pasal 92 ayat 4), Peraturan Pemerintah mengenai tata cara koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan (Pasal 94 ayat 4).

Namun, hingga 1 Agustus 2014 saat berlakunya UU SPPA tersebut, peraturan pelaksana yang menjadi tombak implementasi keadilan restoratif bagi anak belum juga diterbitkan oleh pemerintah. Selain pengaturan yang masih menjadi titik lemah dari pemberlakuan UU SPPA, dalam waktu dekat dan dalam masa transisi seperti ini, peran aparat penegak hukum dan pengadilan menjadi sangat penting karena dengan pengaturan yang masih minim seperti ini setidaknya semua institusi peradilan baik kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan sudah mulai tunduk pada UU SPPA.

Selain harus segera mengeluarkan peraturan pelaksana dari UU SPPA, penting sebenarnya pemerintah meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan diversi, karena tujuan dari diversi ini adalah adanya kesepakatan dengan korban demi kepentingan terbaik bagi anak, tetapi di sisi lain masyarakat masih beranggapan bahwa diversi ini adalah upaya yang ada untuk menegosiasikan kesanggupan ganti rugi materil yang dapat diberikan oleh pelaku kepada keluarga korban sebagai akibat dari perbuatannya. Hal ini yang sebetulnya dapat menjadikan semua upaya diversi itu terancam gagal.

³ *Amicus Curiae* yang arti harafiahnya adalah sahabat pengadilan merupakan konsep hukum yang memungkinkan pihak ketiga, yaitu mereka yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara untuk memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan.

⁴ Sufriadi dan Erasmus, *Studi atas Praktik-Praktik Peradilan Anak di Jakarta*, 2013, Jakarta: *Institute for Criminal Justice Reform*, hal.85.

⁵ Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Memperjuangkan Hak Atas Ekonomi Bagi Pedagang Kaki Lima

Hak atas ekonomi adalah bagian dari hak asasi tiap manusia sebagaimana diatur dan dijamin baik dalam UUD 1945, Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang ratifikasi kovenan internasional tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya yang pada pokoknya menyatakan bahwa negara menjamin bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui pekerjaan yang dipilihnya secara bebas, kondisi kerja yang adil dan aman, sehat, serta upah yang adil dan layak.

Tapi kenyataannya tidak seperti itu, sulitnya masyarakat untuk mengakses hak ekonomi menyebabkan masyarakat beralih bekerja di sektor informal yang penuh keterbatasan. Kondisi demikian menunjukan negara selaku belum mampu menjamin tersedianya lapangan pekerjaan di sektor formal. Padahal dalam pemenuhan hak atas pekerjaan, negara mempunyai kewajiban untuk mengurangi sebanyak mungkin jumlah pekerja yang bekerja di sektor non-formal, di mana pada kondisi itu pekerja tidak akan memperoleh perlindungan.

Ketidakadilan Ekonomi dalam Sektor Pekerjaan

Pekerja dalam sektor informal sangat rentan mengalami ketidakadilan, dan diskriminasi akibat kurangnya perlindungan hukum bagi mereka yang bekerja di sektor informal. Hukum yang ada justru melegitimasi tindakan-tindakan pemerintah untuk merampas hak atas ekonomi mereka. Landasan terhadap tindakan yang dilakukan adalah untuk penertiban, kenyamanan, keteraturan, penataan, dan keindahan. Ketiadaan jaminan perlindungan hukum bagi mereka untuk bekerja sebagai pedagang membuat mereka rentandigusur, dibongkar paksa, dan diusir dari tempat itu. Sementara, relokasi, sebagai solusi yang ditawarkan oleh pemerintah bukanlah solusi yang tepat, solusi ini justru menambah masalah baru seperti hilangnya pembeli karena tempat atau lokasinya jauh dari jangkauan pembeli. Keadaan ini mempersulit dan pekerja di sektor informil untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari.



Pengusuran Pedagang Stasiun

Kasus yang berhubungan dengan pekerjaan di sektor informal yang sedang ditangani oleh LBH Jakarta adalah kasus pengusuran pedagang Kios di area Stasiun se-Jabodetabek. Pengusuran yang terjadi sejak Desember 2012 sampai Agustus 2013 bermula dari keputusan sepihak PT. KAI (Persero)⁶ yang akan memakai lahan di 80 stasiun untuk keperluan peron dan kepentingan sarana dan prasarana stasiun guna menambah kapasitas penumpang.

Kebijakan ini berdampak pada 6532 pedagang kios terlanggar hak atas ekonominya. Kebanyakan dari mereka memiliki kios dengan cara membangun sendiri, membeli dari kepala stasiun, alih kepemilikan dari pemilik pertama serta sewa dari kepala stasiun. Untuk tanah pemilik kios tetap menyewa kepada PT. KAI (Persero).

Melalui LBH Jakarta, akhirnya para pedagang stasiun mengajukan gugatan kelompok (*class action*) menuntut ganti rugi atas tindakan sewenang-wenang PT. KAI yang melakukan pengusuran secara paksa di pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) tanggal 10 oktober 2014. PT. KAI (Persero) dan pemerintah digugat atas



pelanggaran hak atas ekonomi terhadap pedagang karena melakukan pelanggaran (by commission) baik secara aktif maupun tindakan pembiaran (by omission) yang menyebabkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Pada 16 Desember 2014 yang lalu PN Jakpus mengeluarkan putusan sela menyatakan bahwa gugatan para pedagang stasiun tidak dapat diterima dengan pertimbangan para pedagang tidak memiliki hubungan hukum dengan perbuatan PT. KAI, dan juga menyatakan bahwa gugatan tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok (Perma No 1 tahun 2002) karena penggugat tidak dapat menjelaskan data anggota dan menyerahkan salinan KTP warga. Putusan sela ini mencerminkan kualitas hakim di Indonesia yang tidak memahami aturan yang dibuatnya sendiri, dalam gugatan perwakilan kelompok yang biasanya melibatkan jumlah korban dalam jumlah yang massif, perwakilan kelompok yang mengajukan gugatan tidak diwajibkan untuk menjelaskan data anggota apalagi menyerahkan salinan KTP. Selain itu jelas bahwa pedagang memiliki hubungan

hukum dengan PT. KAI mengingat kios yang dibongkar adalah kios milik pedagang yang mereka bangun sendiri, mereka beli dari kepala stasiun, alih kepemilikan dari pemilik pertama, dan/atau sewa dari kepala stasiun.

Pengurusan PKL Kota Tua

Berdasarkan hasil pantauan LBH Jakarta kasus pengurusan PKL oleh Pemprov DKI Jakarta juga terjadi di lokasi-lokasi seperti di Kawasan Wisata Kota Tua yang berdampak pada hilangnya mata pencarian 446 PKL yang berjualan di Taman Fatahillah Kota Tua disebabkan program penataan Pemda DKI Jakarta

Tujuan dari penataan tersebut adanya program revitalisasi Kota Tua yang dicanangkan oleh Pemda DKI dan PKL dianggap mengganggu rutinitas pengunjung yang datang. Dimana sejak Agustus 2013, pedagang yang berjualan didata oleh Dinas Koperasi dan UMKM DKI Jakarta dan dibatasi jumlahnya dari 1200 hanya menjadi 260 pedagang dengan pembagian wilayah empat *cluster* tempat berdagang, dengan batasan berjualan antara 17.00-02.00 WIB. Keputusan itu diambil tanpa melibatkan para pedagang. Permasalahan lain adalah dibentuknya Koperasi Pedagang Taman Fatahillah di mana pengurusnya bukan dari pedagang dan adanya penetapan lokasi sementara PKL selama satu tahun di Kawasan Wisata Taman Fatahillah Kota Tua yang terindikasi setelah satu tahun ke depan pedagang akan digusur dan dilarang berjualan di sana. Namun hal itu bisa diantisipasi oleh peran peran paralegal LBH Jakarta bernama Wahida yang mengadvokasi para pedagang untuk memperjuangkan hak-haknya. Ia bersama PKL berhasil memastikan bahwa mereka tetap mendapat tempat untuk berjualan di Kota Tua.

Tawaran Solusi

Solusi yang bisa diambil *pertama*, adalah melibatkan para pedagang dalam proses pengambilan kebijakan mengingat kebijakan yang dibuat pemerintah akan berdampak langsung kepada para pedagang atau masyarakat sehingga diharapkan bahwa kebijakan yang akan lahir tersebut betul-betul efektif dan mengakomodir kepentingan terbaik bagi para pekerja di sektor non formal. *Kedua*, penataan atau penertiban yang dilakukan oleh pemerintah jangan sampai menghilangkan atau merampas hak atas pekerjaan masyarakat yang selama ini telah mereka bangun dengan susah payah untuk bertahan akibat gagalnya pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan di sektor formal kepada masyarakat. *Ketiga*, memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pedagang yang notabene saat ini menjadi golongan masyarakat rentan, dan *keempat*, yang merupakan hal yang paling penting yaitu aparat pemerintah dari struktur yang paling atas sampai yang paling bawah harus memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai hak asasi manusia tindakan aparat tidak menimbulkan kerugian dan hilangnya pekerjaan masyarakat yang bekerja di sektor non formal.

* Pasal 1 UU No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) "badan usaha milik negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.



HARAPAN AKAN KEMERDEKAAN BERAGAMA DI AWAL PEMERINTAHAN BARU

Isu hak atas berkeyakinan, beragama dan beribadah tidak kunjung membaik, eskalasi kekerasan baik secara kuantitatif dan kualitatif meningkat. Hal ini bisa dilihat pada serangan terhadap komunitas keyakinan atau agama minoritas, upaya pembatasan dan pelarangan pembangunan tempat ibadah, atau aktivitas beribadat kelompok minoritas dengan berbagai bentuk mulai dari ancaman verbal atau tertulis.

Penyebaran kebencian menjadi salah satu penyebab intoleransi bahkan kekerasan atas nama agama terjadi. Banyak sudah bukti dalam media dan rekaman penyebaran kebencian, contohnya terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), terhadap Jemaat HKBP Filadelfia.

Perjuangan Dengan Menempuh Proses Hukum

Pengabaian negara terlihat dari ketiadaan proses hukum terhadap pelaku kekerasan atas nama agama, padahal jika ditilik, tindakan itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Selain itu, peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah, baik pada tingkatan Undang-undang maupun peraturan di tingkat daerah, diskriminatif terhadap kelompok minoritas. Penganut agama minoritas tertentu masih sulit untuk beribadah dan mendirikan rumah ibadah. Pelanggaran-pelanggaran tersebut terkait dengan berlakunya Peraturan Bersama Menteri Agama (PBM) No. 8/2006 dan No. 9/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah. Permasalahannya adalah karena syarat

administratif terkait dukungan warga. Dalam beberapa kasus, syarat administrasi telah terpenuhi tetapi pemerintah melakukan pembangkangan hukum dengan tidak memberikan izin pembangunan rumah ibadah.

Kasus yang ditangani oleh LBH Jakarta adalah gugatan yang diajukan oleh beberapa warga yang menolak pembangunan gereja St. Stanislaus Kostka di Kranggan, Bekasi. Hal ini bermula dari Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan (SIPMB) No. 503/0545/I-B/BPPT.I/XII/2012 yang dikeluarkan Walikota Bekasi. 13 warga yang memberikan kuasanya kepada LBH Muslim Indonesia menggugat SIPMB tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Pihak yang menjadi Tergugat adalah Walikota Bekasi. Pihak Gereja menjadi Tergugat II Intervensi dengan memberikan kuasa kepada LBH Jakarta, LBH Bandung, YLBHI dan ILRC. Terhadap gugatan tersebut, majelis hakim memutuskan mengabulkan tuntutan para penggugat serta menyatakan Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan (SIPMB) Gereja Katolik St. Stanislaus Kostka No.503/0545/I-B/BPPT.I/XII/2012 tertanggal 17 Desember 2012, batal demi hukum dan menghukum tergugat dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000. Putusan tersebut bernomor 102/G/2013/PTUN-BDG.

Selain itu kasus yang masih menempuh upaya hukum adalah kasus penggembokkan terhadap Masjid Al-Misbah, Bekasi milik JAI. Terdapat dua kejadian yang dialami oleh JAI Bekasi, yaitu dilakukannya penggembokkan dan pemagaran dengan seng terhadap masjidnya. Kedua kejadian tersebut bermula dari dikeluarkannya Surat Perintah Tugas yang menjadi objek gugatan yaitu untuk penggembokkan bernomor 800/422-Kesbangpolinmas/III/2013 yang ditandatangani oleh Walikota Bekasi dan untuk pemagaran dengan seng bernomor 800/60-Kesbangpolinmas/IV/2013 ditandatangani oleh Plh. Sekretaris Daerah Kota Bekasi. Pada persidangan, majelis hakim mengabulkan gugatan terkait pemagaran dengan seng dan dinyatakan surat perintah tugas tersebut tidak sah. Terkait penggembokkan, majelis hakim menolak gugatan dengan pertimbangan Walikota Bekasi telah sesuai prosedur dalam mengeluarkan surat perintah tugas. Terhadap putusan tersebut, kuasa hukum mengajukan banding. Dalam putusan banding, pertimbangan majelis hakim menyatakan SK penghentian kegiatan jemaat Ahmadiyah dengan melakukan penggembokkan oleh Walikota Bekasi dikeluarkan dalam keadaan luar biasa yang membahayakan keselamatan JAI Jatibening Baru, dimana pada saat itu terjadi penolakan masyarakat atas keberadaan dan aktifitas JAI di kota Bekasi yang potensial terjadi konflik horizontal sehingga PTUN tidak berwenang untuk memeriksanya. Terkait dengan putusan tersebut, upaya hukum kasasi sedang di tempuh dan diperiksa di Mahkamah Agung.

Selain kasus di atas, masih banyak kasus yang belum terselesaikan sampai saat ini. Pemerintah hanya memberikan janji-janji pemulihan korban, tetapi sampai saat ini pemerintah masih ingkar janji, seperti kasus GKI Yasmin, HKBP Filadelfia, Syiah Sampang, dan Ahmadiyah di Transito Lombok.

Niat Awal Pemerintah dan Langkah Persatuan Solidaritas Korban

Sejak 2 tahun lalu, LBH Jakarta bersama organisasi masyarakat sipil lainnya berupaya mendorong pemerintah untuk menyusun



Rancangan Undang-undang terkait kemerdekaan umat beragama yang mengakomodir prinsip dan nilai hak asasi manusia. Gayung bersambut di era kepemimpinan Jokowi, saat ini Menteri Agama beserta jajarannya sedang menyusun Rancangan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama (RUU PUB). Tujuannya umat beragama dijamin untuk memeluk agama dan merdeka untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya.

Gagasan pokok aturan itu adalah memastikan jaminan perlindungan umat beragama, khususnya dalam dua hal. Pertama, memeluk agama. Kedua, kemerdekaan untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya. RUU tersebut diharapkan bisa memberikan perlindungan bagi masyarakat yang menganut agama di luar Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pembahasan tersebut perlu dikawal dan diharapkan menjadi undang-undang yang menjadi dasar kehidupan untuk saling menghargai dan menghormati antar umat beragama atau berkeyakinan.

Berbagai kasus yang terbengkalai seperti beberapa kasus diatas, kini menjadi pekerjaan rumah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam pidatonya saat Hari HAM, ia menyatakan akan melindungi hak rakyat dalam hak kemerdekaan beragama atau berkeyakinan, terutama Ahmadiyah. Hal tersebut merupakan janji presiden dalam usahanya melindungi hak warga negaranya dan terhadap hal tersebut, menjadi tugas masyarakat untuk memastikan janji tersebut dipenuhi.

Upaya lain dilakukan oleh korban kekerasan atas nama dengan melakukan pertemuan dan menghasilkan suatu perkumpulan bernama SOBAT KBB (Solidaritas Korban Tindak Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan), dimana LBH Jakarta berperan sebagai pendamping advokasi hukum. Pada tahun 2014, SOBAT KBB telah merumuskan rencana strategis korban sekaligus evaluasi terhadap perjalanan Sobat KBB selama satu tahun.

Perjuangan Menciptakan Hidup Layak

Perkembangan konsep pemenuhan hak buruh yang awalnya hanya fokus pada perjuangan mendapatkan upah telah berkembang semakin maju, yakni pada pemenuhan hidup layak yang berdasarkan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Kenyataannya, penegakan HAM untuk buruh masih memerlukan perjuangan panjang. Jika mengamati *trend* pelanggaran hak-hak buruh seperti alih daya BUMN, pidana perburuhan yang terus terjadi, PHK sepihak,⁷ pelanggaran hak berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh Undang-Undang, politik upah murah, dan kriminalisasi buruh,⁸ maka kita melihat bagaimana sistem hukum tidak mampu menjamin dan menegakkan hak-hak buruh, terutama untuk mendapatkan hidup layak. Data yang dimiliki LBH Jakarta dalam menangani kasus perburuhan menunjukkan angka sebanyak 228 pengaduan dengan 54.883 pencari keadilan.

Pengorganisasian Buruh untuk Mendorong Perubahan Kebijakan

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Pekerja (selanjutnya disebut SB/SP), tujuan SB/SP adalah memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. Pelanggaran yang masif dan terlegitimasi oleh Undang-Undang dan aparat penegak hukum harus dilawan dengan gerakan yang solid dari SP/SB. Salah satu praktik konsolidasi yang berhasil adalah Gerakan Buruh BUMN (Geber BUMN) yang berhasil mendorong DPR mengeluarkan rekomendasi penghentian praktek alih daya bagi buruh BUMN dan mengangkat seluruh karyawan alih daya menjadi karyawan tetap,⁹ sebagaimana diatur Pasal 64, 65, dan 66 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Gerakan Buruh Melawan Lupa yang turut mendorong pemilu bersih dari calon presiden pelanggar HAM juga memberikan alternatif pilihan politik bagi gerakan buruh dalam pemilu legislatif dan presiden.

Selain memiliki kesadaran untuk berorganisasi dan terus bergerak dalam memperjuangkan hak-haknya, buruh yang cerdas adalah modal bagi pergerakan perjuangan buruh. Menyadari kebutuhan tersebut, LBH Jakarta menginisiasi pelaksanaan Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) untuk Buruh yang dilaksanakan pada 4 Oktober – 30 November 2014. Salah satu tujuan Kalabahu Buruh ini adalah memberikan keterampilan dan kecakapan untuk memperjuangkan atau mengadvokasi hak dan kepentingan buruh.

Riset Untuk Mendorong Perubahan Kebijakan

Setelah mekanisme Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) digantikan dengan Pengadilan Hubungan Industrial

(PHI), permasalahan penyelesaian sengketa yang efektif belum terjawab sepenuhnya. Permasalahan ini muncul karena PHI menyisakan persoalan seperti wilayah hukum, kewenangan, dan beban kerja yang akhirnya mempersulit buruh memperjuangkan hak-haknya. Hal ini terkonfirmasi oleh penelitian yang dilakukan LBH Jakarta dalam “*Membaca Pengadilan Hubungan Industrial*” yang menemukan bahwa rata-rata jangka waktu penyelesaian PHI adalah 383 hari (lebih dari 1 tahun) dan penelitian oleh Teri L. Caraway tentang Hak Dasar Perburuhan yang menemukan pola PHI yang tidak efektif menegakkan hak-hak pekerja.

Penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Akatiga untuk mewujudkan upah layak menunjukkan bagaimana konsep Upah Minimum yang dibuat pemerintah tidak mampu mewujudkan hidup layak bagi buruh. Upah minimum merupakan konsep kesepakatan antara kepentingan pengusaha dan buruh dengan membagi tanggung jawab antara pengusaha dan pemerintah, karena itu konsep Upah Minimum tidak akan bisa meningkatkan daya beli buruh. Oleh sebab itu komponen hidup layak lainnya, yaitu jaminan sosial harus diterapkan dan diimplementasikan dengan sungguh-sungguh untuk melindungi kehidupan buruh. Inisiatif masyarakat sipil melakukan penelitian dan menciptakan penemuan praktek-praktek yang merugikan buruh, seharusnya menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem ketenagakerjaan.

Benang Kusut Pengawas Ketenagakerjaan

Pengawasan Ketenagakerjaan berfungsi mengawasi dan





menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.¹⁰ Dengan pengawasan yang berjalan efektif, pelanggaran-pelanggaran ketenagakerjaan dapat diminimalisir sehingga hak-hak buruh terlindungi.

Dalam konsep UU No. 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan mengatur pengawas dapat memaksa masuk ke pabrik-pabrik untuk memastikan buruh bekerja sesuai dengan prosedur dan tidak terjadi pelanggaran atas hak-hak buruh. Jika pengusaha menolak, Pengawas dapat melibatkan aparat kepolisian untuk memaksa pengusaha.¹¹ Namun dengan diberlakukannya UU. No 13 Tahun 2003,¹² PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Perpres Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan, peran pengawas ketenagakerjaan terhambat oleh otonomi daerah. Dalam beberapa kasus juga ditemukan Pengawas Ketenagakerjaan tidak memenuhi kompetensi bahkan tidak memahami permasalahan hubungan industrial.

Lemahnya pengawasan menimbulkan keleluasaan pengusaha untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran ketenagakerjaan, seperti praktek buruh kontrak yang menyalahi Pasal 59 UU Ketenagakerjaan, praktek alih daya yang bertentangan dengan Pasal 66 UU Ketenagakerjaan dan

Permenakertrans No. 19 Tahun 2012, dan praktek pelanggaran lainnya. Padahal jika pengawas berjalan efektif, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di tempat kerja bisa ditangani secepat mungkin.

Menguji UU Nomor 13 Tahun 2003 untuk Merebut Keadilan

UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjadi dasar pengaturan ketenagakerjaan di Indonesia. UU ini satu paket dengan UU Serikat Buruh dan UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang merupakan syarat pinjaman *International Monetary Fund* (IMF) untuk Indonesia pada saat krisis 1998. UU ini memberikan legalisasi praktek alih daya dan pekerja kontrak di Indonesia yang saat ini banyak ditentang oleh buruh.

Sepanjang perjalanan UU 13 Tahun 2003 hingga sekarang, UU ini telah melalui 11 kali proses uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).¹³ Permohonan yang diujikan oleh buruh diantaranya perihal daluarsa pengajuan gugatan yang ada dalam Pasal 96 UU No 13 Tahun 2003 yang dikabulkan MK. Terakhir MK menolak uji materi oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tentang pengujian frasa demi hukum yang harus meminta putusan pengadilan.

Penutup

Penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan merupakan jaminan bagi buruh untuk memperjuangkan hak-haknya memperoleh hidup layak. Oleh karena itu dengan memperbaiki sistem pengawas ketenagakerjaan, sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial, strategi pengupahan dan jaminan sosial, nasib dan hak-hak buruh akan semakin terjamin. Tentunya karena kondisi tersebut belum terlaksana, buruh melalui SP/SB harus memperkuat konsolidasi untuk mendorong perubahan kebijakan dan kultur aparat. Untuk mewujudkannya, peningkatan kapasitas buruh menjadi syarat penting agar tercipta aktifis serikat yang kompeten sehingga dapat berperan untuk memperjuangkan hak-hak buruh.

⁷ Kasus PDAM Tirta Benteng Tangerang yang tidak mengangkat karyawannya setelah masa percobaan. Setelah pekerja unjuk rasa, seluruh karyawan yang melakukan unjuk rasa di PHK sepihak.
⁸ Pekerja PT. Kasuna yang melakukan unjuk rasa di PHK sepihak karena mogok kerja (dianggap mogok tidak sah dan mangkir). Pemimpin Serikat dikriminalisasi dengan pasal 335 KUHP (Perbuatan Tidak Menyenangkan).

⁹ Rekomendasi Panja *Outsourcing* DPR RI.

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Ketenagakerjaan*, UU Nomor 13 Tahun 2003, LN Tahun 2003 Nomor 39, TLN Nomor 4279, Ps. 1 angka 32.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pengawas Perburuhan*, UU No 3 Tahun 1951, Pasal 2 ayat 2 dan 3.

¹² Indonesia, *Undang-Undang Ketenagakerjaan*, UU Nomor 13 Tahun 2003, LN Tahun 2003 Nomor 39, TLN Nomor 4279, Ps. 178 angka 1. "Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota".

¹³ Daftar indeks uji materi UU No 13 Tahun 2003.

Merebut Kedaulatan lewat Kebebasan Berekspresi Berkumpul dan Berpendapat

Indonesia sebagai sebuah negara hukum telah mengatur adanya jaminan terhadap kebebasan untuk berserikat dan berkumpul serta kebebasan untuk menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan dalam Pasal 28 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Pengekangan Kebebasan Berekspresi Lewat Peraturan Daerah

Ada beberapa Peraturan Daerah yang jelas melanggar hak kebebasan berekspresi seseorang. Sebagai contoh dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No 12 Tahun 2009 tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan yang Berlandaskan Pada Ajaran Agama Islam dan Norma-Norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya (Perda Tasikmalaya). Dalam Pasal 11 ayat (1) Perda Tasikmalaya tersebut dikatakan bahwa "Setiap Muslim yang telah mencapai usia *aqil baligh* wajib berpakaian yang menutupi batasan aurat sesuai dengan ajaran Islam." Pasal ini menjadi dasar hukum bagi perempuan beragama Islam untuk berpakaian yang menutupi batasan aurat, sehingga juga seorang perempuan yang beragama Islam tidak mengenakan jilbab misalnya,¹⁴ perempuan bersangkutan akan diberikan sanksi sesuai Pasal 9 ayat (1) Perda Tasikmalaya tersebut.¹⁵ Melalui pasal ini adanya pelanggaran atas hak perempuan untuk berekspresi, serta penguasaan tubuh dan seksualitas perempuan bahkan cara berpakaian merupakan bagian dari pilihan politik seseorang.¹⁶

Aksi yang Berujung Drop-out

Kebebasan berpendapat akan mendapatkan masalah jika pihak-pihak yang inferior atau memiliki relasi kuasa lebih tinggi merasa dirugikan dengan pendapat tersebut. Pihak ini kemudian akan menggunakan kedudukannya untuk menghentikan pendapat, termasuk menghentikan pihak yang melontarkan pendapat tersebut. Dalam kasus Zainudin Alamon, dkk. (6 orang), pihak inferior ini adalah Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta (Untag).

Kasus ini berawal pada saat beberapa mahasiswa di kampus tersebut melakukan aksi unjuk rasa secara umum untuk menuntut diaktifikannya kembali seluruh organisasi mahasiswa yang telah dinonaktifkan oleh pihak rektorat serta menuntut dihapuskannya pungutan-pungutan yang memberatkan mahasiswa seperti uang ujian susuan, denda keterlambatan pembayaran SPP, dan lain-lain.

Namun, aksi damai dan tertib tersebut dianggap oleh pihak Rektorat sebagai perbuatan yang tidak pantas dan menghukum para mahasiswa tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Nomor: 03/SK-REK/SM/II/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Penerapan Sanksi Akademis bagi Mahasiswa Fakultas ISIP Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta dan nama mahasiswa: Zainudin Alamon, Mamat Suryadi, Ade Arqam Hidayat, Arnold Dedy Salam Mau, Patrisius Berek, Muhammad Sani, Alfi Wibowo, dan Muh. Rahmansyah yang berakibat tercerabutnya hak atas pendidikan mereka. Karena hal itu, mereka datang ke LBH Jakarta dan mengadakan permasalahannya. Kasus ini kemudian ditangani oleh LBH Jakarta dengan menggugat SK yang dikeluarkan oleh Rektor tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Tindakan yang dilakukan oleh pihak Rektorat Untag jelas tidak

sejalan dengan semangat demokrasi yang diamanatkan oleh Konstitusi. Universitas sebagai ruang pendidikan bagi para penerus bangsa malah menjadi ancaman terkungkungnya ruang gerak mahasiswa yang ingin mengasah kemampuan dalam berorganisasi, tidak adanya ruang untuk menyampaikan pendapat secara langsung di muka umum karena terancam *drop out* dari kampus seperti yang dialami oleh Zainudin dkk dan beberapa orang rekan mereka yang sudah lebih dulu merasakan otoriternya kampus.

UU ITE: Dilematika Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah menaiki kecambah berbagai pihak. Salah satu topik yang hangat dan menjadi perbincangan dari kalangan yang menggeluti bidang hukum media adalah pertarungan antara kebebasan berpendapat dengan perlindungan terhadap reputasi. Dalam konteks Indonesia, kebebasan berpendapat dilindungi dalam Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28I UUD 1945. Selain itu kebebasan berpendapat diatur dalam Pasal 19 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang ditelaah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, perbuatan penghinaan masih dikategorikan sebagai sebuah perbuatan yang patut dipidana dan untuk kemudian para pelakunya diancam hukuman pidana penjara dan/atau pidana denda. Konstruksi atau doktrin penghinaan dalam UU ITE ini jelas harus merujuk pada konstruksi penghinaan yang dikenal dalam Pasal 310 KUHP yang mensyaratkan adanya unsur kesengajaan dari si pelaku untuk melakukan penghinaan terhadap diri seseorang yang lain. Namun demikian, ada kelemahan mendasar dari dirumuskannya perbuatan pidana penghinaan dalam UU ITE ini yaitu tidak adanya unsur kebaruan sehingga para pembuat UU ini merasa perlu untuk memasukkannya secara khusus dalam UU ITE ini.

Pembatasan Kebebasan Berpendapat dalam Hak Asasi Manusia

Pembatasan kebebasan berpendapat dalam konstitusi dapat ditemukan dalam Pasal 28J UUD 1945. Namun, ketentuan ini sering disalahgunakan oleh para penentang hak asasi manusia di Indonesia. Syarat-syarat yang dikemukakan dalam Pasal 28J tentunya harus dapat dioperasionalkan dalam tataran praktis. Untuk itu, rujukan operasional dalam Pasal 28J adalah konstruksi pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, maka pembatasan hanya diperkenankan sepanjang untuk menghormati hak dan reputasi orang lain, melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan masyarakat atau kesusilaan.

¹⁴ Lihat pada <http://www.pikiran-rakyat.com/node/93780> dan <http://khbarsoutheastasia.com/id/articles/apwi/articles/newsbriefs/2012/06/07/newsbrief-05>

¹⁵ Pasal 9 ayat (1) Perda Tasikmalaya No 12 Tahun 2009 tersebut berbunyi "Setiap orang yang diketahui atau diduga akan melakukan perbuatan-perbuatan dan/atau tindakan-tindakan tercela yang dapat mengganggu ketertarikan ketertiban, keamanan masyarakat, lingkungan yang dapat meruntuhkan akhlak, moral, tatanan sosial masyarakat, wajib dicegah dan dilakukan pembinaan secara persuasif-edukatif."

¹⁶ Lihat pada http://institut-perempuan.blogspot.com/2013/02/diskriminasi-terhadap-perempuan-dalam_4641.html



Hak atas Perlindungan Hukum dan HAM bagi Kelompok Rentan

Siapa yang dimaksud dengan kelompok rentan?

Pasal 5 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyatakan bahwa, “setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.” Pada bagian penjelasan pasal dinyatakan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan “kelompok masyarakat yang rentan” antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. Namun ternyata dalam ruang lingkup Hak Asasi Manusia (HAM) yang termasuk dalam kelompok rentan ialah: Pengungsi (*Refugees*), *Internally Displaced Persons* (IDPs), kelompok minoritas, migran, buruh, indigenous peoples, anak dan perempuan.¹⁷ Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap kelompok rentan menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Advokasi Kelompok Minoritas – Rentan 2014

Perlindungan Perempuan – Sejak November 2013 sampai Oktober 2014 LBH Jakarta mendampingi kasus perempuan yang berhadapan dengan hukum dan ketidakadilan dengan menerima 168 pengaduan yang terdiri dari 180 orang pencari keadilan yang berasal dari daerah Jabodetabek. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perceraian, waris, perceraian, dan pemerkosaan menjadi tipologi kasus yang diadukan sepanjang tahun ini. Bentuk dan model kejahatan atau pelanggaran hak yang diadukan ini pada dasarnya memiliki akar penyebab yang sama yakni pandangan yang masih menempatkan perempuan tidak setara (baca: sub ordinasi, lebih rendah, lemah, bodoh, objek/barang/properti) dengan laki-laki. Ada relasi kuasa yang timpang.

Paradigma patriarki masih menghegemoni kultur masyarakat pada

umumnya. Hal ini diperparah dengan penguasa yang melegitimasi melalui sejumlah legislasi seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang masih belum juga direvisi meski telah disuarakan berulang kali untuk melakukan revisi terhadapnya. Qanun Jinayat di Aceh yang melegitimasi diskriminasi terhadap kelompok rentan atas nama agama.

Sebaliknya sejumlah regulasi yang diusulkan masyarakat seperti RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender dan RUU Kekerasan Seksual justru diabaikan dan Pemerintah atau DPR tampak tidak memiliki political will untuk segera membahas dan mensahkannya.

Perkawinan dini (usia dini) yang menjadi isu persilangan antara perlindungan perempuan, perlindungan anak dan perlindungan migran merupakan salah satu isu yang dikritisi dari UU Perkawinan. Pernikahan dini berpotensi menempatkan perempuan sebagai objek yang rentan mengalami KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), migrasi karena keterpaksaan, putus sekolah, perceraian sepihak, sengketa waris yang mendiskriminasi perempuan karena gender, perkosaan dalam perkawinan, dan berbagai persoalan lain.

Oleh karenanya Pemerintah harus segera memperbaiki kondisi perlindungan dengan mensahkan beberapa regulasi seperti RUU KKG dan RUU Kekerasan Seksual dan merevisi UU Perkawinan dan mengaji ulang keberlakuan Qanun Jinayat Aceh.

Perlindungan Kelompok Disabilitas – SNMPTN 2014 mensyaratkan orang yang mengikuti SNMPTN tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan, dan tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian. Syarat-syarat tersebut jelas merampas pemenuhan hak atas pendidikan bagi orang dengan disabilitas.

Atas pelanggaran hak tersebut disusunlah strategi advokasi melalui tahapan pengumpulan data, analisa data, analisa hukum, membangun jaringan organisasi disabilitas, organisasi guru dan organisasi hak asasi manusia, meminta keterangan beberapa orang dengan disabilitas yang berhasil menempuh pendidikan perguruan tinggi hingga strata 3, kampanye media sosial, konferensi pers, aksi di kementerian pendidikan dan budaya, pengaduan ke Komnas HAM dan Ombudsman. Hasil dari advokasi tersebut, panitia SNMPTN meminta maaf, menghapus syarat diskriminatif, memperpanjang masa pendaftaran SNMPTN bagi pelajar disabilitas, memperbaiki fasilitas perguruan tinggi dan menjamin tidak adanya syarat yang diskriminatif bagi disabilitas.

Tidak hanya di sistem pendidikan, paradigma bahwa orang dengan disabilitas adalah orang yang sakit/tidak normal memperteguh dan memperluas ruang-ruang diskriminasi bagi kelompok orang dengan disabilitas bahkan di sektor pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pihak non Negara/pemerintah.

Salah satu maskapai penerbangan ternama Garuda Indonesia Airlines yang telah memenuhi standart internasional ternyata juga memberlakukan kebijakan diskriminatif dengan memberikan “surat pernyataan pembebasan” bagi salah seorang calon paralegal disabilitas LBH Jakarta (penerbangan Surabaya – Jakarta). Surat ini biasanya diberikan bagi mereka yang sakit, guna membebaskan maskapai dari tanggung jawab terhadap risiko yang dapat terjadi akibat kondisi sakit. Advokasi yang dilakukan LBH Jakarta dalam kasus ini

adalah mengirimkan somasi (teguran resmi) dan musyawarah dengan pihak Garuda Indonesia. Diskriminasi dalam ranah pelayanan publik ini akhirnya dapat diselesaikan. Pihak Garuda Indonesia meminta maaf secara tertulis atas perlakuan diskriminatif tersebut. Mereka berjanji memperbaiki pelayanan bagi orang dengan disabilitas melalui penghapusan kebijakan diskriminatif dan peningkatan pemahaman dan kemampuan staf dalam melakukan pelayanan bagi orang dengan disabilitas.

Diskriminasi terhadap orang dengan disabilitas yang terstruktur dan sistematis sehingga menepatkan mereka menjadi warga Negara kelas 2 (dua) pun terlihat jelas dalam akses mereka saat mengikuti Pemilihan Umum tahun ini. LBH Jakarta mencatat berbagai pelanggaran hak seperti diantaranya orang dengan disabilitas: *skizofrenia* di beberapa lokasi tidak diijinkan untuk mengikuti pengambilan suara, sarana komunikasi bagi kelompok disabilitas rungu saat kampanye capres-cawapres di televisi tidak memadai, tidak tersedianya sarana pencoblosan bagi orang dengan disabilitas netra, dan lain sebagainya.

Pemenuhan atas hak kesamaan di hadapan hukum dan peradilan yang jujur pun masih sangat jauh dari kelompok orang dengan disabilitas. Minimnya aparat penegak hukum yang memiliki perspektif cukup tentang orang dengan disabilitas melahirkan berbagai persoalan seperti:

- Penolakan pelaporan kasus di kepolisian,
- Tidak tersedianya sarana pendukung seperti petunjuk braille, penerjemah bahasa isyarat, gedung yang tidak aksesibel,
- Penolakan orang dengan disabilitas sebagai saksi,
- Hukum pengampunan,
- Peraturan perundang-undangan yang tidak berpihak bahkan tidak melindungi hak orang dengan disabilitas,
- Sistem administrasi peradilan yang tidak aksesibel,
- Rendahnya sosialisasi tentang informasi hukum kepada orang dengan disabilitas,
- Tidak ada implementasi undang undang yang sudah akomodatif.

Hal-hal di atas merupakan faktor penyumbang terbesar tidak terpenuhinya hak-hak orang dengan disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Guna menjawab banyak nya persoalan dalam hukum acara yang masih diskriminatif maka dibutuhkan perbaikan KUHAP dengan menerapkan prinsip *inklusif*⁶ Regulasi yang masih mematenkan paradigma disabilitas sebagai penyakit/tidak normal harus segera diubah. Mencabut UU No. 4 Tahun 1997 dan segera membahas dan mensahkan RUU Disabilitas yang diselaraskan dengan Convention on the Right of Person with Disabilities (CRPD) yang telah diratifikasi melalui UU 19 Tahun 2011.

Pencari Suaka – Pengungsi (*Refugee*) – Pencari suaka adalah orang yang meninggalkan negaranya karena ingin memohon perlindungan dan mendapatkan status sebagai pengungsi. Di Indonesia, proses penentuan status “pengungsi” dilakukan oleh Badan PBB bernama UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*). Mereka yang mendapatkan status pengungsi dari UNHCR adalah mereka yang terbukti rentan dan terbukti meninggalkan negaranya karena mendapatkan ancaman serius dan tindak kekerasan karena alasan

agama, suku, kebangsaan, pandangan politik, dan kelompok sosial tertentu.

Indonesia menjadi salah satu negara suaka atau negara yang menjadi negara transit oleh para pencari suaka atau pengungsi. Terdapat 5450 orang pencari suaka dan 4131 pengungsi pada bulan September 2014 di Indonesia yang berasal dari Afghanistan, Myanmar, Somalia, Iran, Pakistan, Myanmar, Sri Lanka, Irak, Palestina, dan negara lainnya. Pencari suaka yang meminta bantuan hukum dalam proses mendapatkan status pengungsi kepada LBH Jakarta (anggota SUAKA¹⁹) berjumlah 68 kasus dan dengan 156 pencari keadilan selama 2014. Pencari suaka tersebut sebagian besar berasal dari Iran.

Di negara transit pada umumnya, khususnya Indonesia para pencari suaka masih diperlakukan sebagai imigran ilegal, dianggap sebagai beban dan menimbulkan masalah sosial. Hal tersebut terjadi karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan tidak memiliki regulasi khusus terkait pengungsi.

Kondisi legislasi dan minimnya pengetahuan serta perspektif HAM dalam melihat fenomena pencari suakan dan pengungsi tersebut akhirnya berimbas pada pemenuhan hak asasi para pengungsi yang minim dan banyak mengalami pelanggaran di rumah detensi Negara transit. Oleh karenanya penting bagi Pemerintah Indonesia untuk segera membuat regulasi yang mengatur perlindungan pengungsi yang sejalan dengan prinsip HAM.

Migrasi karena Keterpaksaan – Pekerja/Buruh Migran Indonesia dan Pekerja Rumah Tangga adalah 2 kelompok yang mayoritas wajahnya adalah perempuan. LBH Jakarta dalam hal ini fokus pada advokasi PRT migran dan domestic, karena dirasa kelompok PRT lah yang sampai hari ini belum memiliki perlindungan berupa payung hukum yang memadai.

UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN) lebih banyak mengatur hal yang terkait dengan tata kelola/administrasi penempatan dibanding dengan aspek perlindungan. Ratifikasi Konvensi PBB Tahun 1990 tentang Perlindungan Buruh Migran dan Anggota Keluarganya pada Mei 2011 sampai detik ini tidak sama sekali mewujudkan nyata dalam pembahasan revisi UU PPTKILN yang juga tak kunjung rampung.

Sampai hari ini terdapat lebih dari 3.242.047 Pekerja/Buruh Migran Indonesia di seluruh dunia (data Kementerian Luar Negeri R.I.), mayoritas adalah perempuan dan bekerja di sektor Pekerja Rumah Tangga (PRT migran). Mereka bekerja tanpa disertai adanya sistem perlindungan yang memadai dari Negara. Penanganan kasus yang dilakukan Negara belum tersistematis serta terstruktur, sifatnya baru sekedar respon terhadap persoalan di lapangan. Sedangkan akar persoalan migrasi yang dihadapi bersumber dari sistem migrasi di Indonesia yang masih minim perlindungan. Tidak adanya sistem yang terintegrasi dalam penanganan kasus, semakin memperparah upaya pemberian bantuan hukum bagi para pekerja/buruh migrant Indonesia baik di Negara tujuan maupun Negara asal.

Anak di rumah sendiri tak dilindungi apalagi anak di rumah orang asing. Kalimat tersebut cukup pas untuk menggambarkan kondisi perlindungan Pekerja/Buruh Migran Indonesia dan Pekerja Rumah Tangga di dalam negeri.

Pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) sejak tahun 2004 dan telah masuk dalam 2 kali Program Legislasi Nasional (prolegnas) belum juga disahkan. Berdasarkan data Jaringan Advokasi Nasional Kerja Layak PRT (JALA PRT), dimana LBH Jakarta merupakan salah satu anggota jaringan, tahun 2104 terjadi 408 kasus kekerasan terhadap PRT. Sebanyak 90% adalah multi kasus dari mulai kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan perdagangan manusia, dengan pelaku adalah majikan dan juga agen penyalur. Dari kasus tersebut, 85% proses hukum berhenti di kepolisian. Hal ini yang menjadi catatan juga, penegakan hukum tidak berjalan dan pelaku tidak ada efek jera kemudian melakukan tindakan penyiksaan berulang.

Impunitas terhadap majikan diperkuat dengan aparat penegak hukum yang tidak memiliki perspektif HAM dalam penanganan kasus PRT dan minimnya pengetahuan hukum membuat para pelaku kejahatan terhadap PRT memperoleh hukuman yang ringan dan tidak memberikan efek jera.

Di tahun 2014 LBH Jakarta menerima pengaduan 3 pengaduan dari Pekerja/Buruh Migran Indonesia dengan 15.037 pencari keadilan dan 3 pengaduan untuk isu PRT dengan 26 pencari keadilan. Faktor yang membuat tingginya angka pencari keadilan seperti dalam halnya advokasi pekerja/buruh migrant dikarenakan pengaduan dilakukan oleh perwakilan kelompok Ikatan Korps Perwira Pelayaran Niaga Indonesia.

Penutup

Sebagaimana dikutip dalam pembukaan tulisan ini, Negara memiliki tanggung jawab utama dalam pelaksanaan perlindungan hukum dan HAM terhadap kelompok rentan dan minoritas.

Dalam paparan di masing-masing bahasan kelompok rentan, terlihat dengan jelas peran terbesar Negara yang masih absen ialah dalam membentuk regulasi yang sejalan dengan perlindungan, pemenuhan dan penghormatan HAM di setiap isu. Regulasi yang ada saat ini pun masih harus direvisi karena masih jauh dari melindungi, justru sebaliknya regulasi malah memperkokoh sistem ketimpangan relasi, diskriminasi, dan impunitas. Ironisnya aparat Negara dan aparat penegak hukum justru menjadi pelaku dalam pelanggaran hukum dan HAM terhadap kelompok rentan dan minoritas.

¹⁷ Willem van Genugten J.M (ed), Human Rights Reference, (The Hague: Netherlands ministry of foreign Affairs, 1994), hlm. 73

¹⁸ Inklusif: mendorong negara melakukan pemenuhan hak-hak orang dengan disabilitas melalui pemberdayaan orang dengan disabilitas melalui perbaikan lingkungan fisik yang aksesibel, kebutuhan khusus, penghilangan stigma yang negatif. Pemenuhan hak-hak orang dengan disabilitas dengan menghilangkan hambatan-hambatan yang dihadapi akan membangun kehidupan yang inklusif, bukan hanya bagi orang dengan disabilitas namun juga bagi orang non disabilitas.

¹⁹ Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta adalah salah satu lembaga yang tergabung dalam SUAKA - Jaringan Masyarakat Sipil Indonesia bagi Perlindungan Hak-hak Pengungsi. SUAKA adalah jaringan masyarakat sipil yang beranggotakan organisasi dan individu yang bekerja untuk perlindungan hak pengungsi.



Penggusuran Paksa Masih Menjadi “Pilihan” Pemerintah

Setiap manusia berhak atas tanah dan tempat tinggal, namun terdapat masalah yang sering terjadi yaitu penggusuran. Dalam periode kerja tahun 2014, LBH Jakarta menangani kasus pemenuhan hak atas tanah dan tempat tinggal sebanyak 12 kasus dengan jumlah pencari keadilan sebanyak 825 orang. Penggusuran yang terjadi beraneka ragam pola yang dilakukan. Selain itu, aktor yang melakukan adalah pemerintah daerah, perusahaan milik negara, dan pihak swasta (pengembang).

Penggusuran: Antara Kebijakan Pemerintah dan Hak Masyarakat

Penggusuran terjadi antara lain karena tidak adanya peraturan hukum memadai mengenai tata cara penggusuran yang memuat prinsip dan nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam proses penggusuran.

Permasalahan penataan ruang kota yang tidak berkeadilan juga termasuk salah satu penyebab penggusuran. Kondisi diatas mengakibatkan terdapatnya beberapa permohonan bantuan hukum untuk menghadapi ancaman penggusuran sewenang-wenang kepada LBH Jakarta seperti kasus Duren Sawit, kali Mampang, dan kali Sekretaris. LBH Jakarta mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan pemenuhan hak atas perumahan warga dengan mendorong pemerintah dalam hal ini Pemda DKI Jakarta melakukan pemenuhan terhadap hak atas perumahan melalui pemberian fasilitas pemukiman yang layak untuk warga membentuk, membentuk aturan mengenai tata cara penggusuran yang memenuhi standar hak asasi manusia, dan membuka ruang partisipasi bagi masyarakat yang terancam digusur dalam menentukan solusi pemenuhan hak atas perumahan.

Dari kasus-kasus tersebut ditemukan bahwa Pemerintah DKI memiliki kebijakan atau perlakuan yang berbeda-beda sebagai solusi dalam setiap penggusuran misalnya pemberian ganti rugi atau pemberian rumah susun. Terkait waktu pemberitahuan sebelum penggusuran pun berbeda, biasanya menggunakan rumus 7-3-1, maksudnya pemberitahuan dimulai 7 hari sebelum penggusuran lalu diberitahu lagi 3 hari menjelang penggusuran hingga 1 hari sebelum penggusuran. Contoh penggusuran di Karet Tengsin bahkan pemberitahuan penggusuran 1 hari sebelumnya.

Hal berbeda dapat dilihat dalam kasus penggusuran di Duren Sawit. Fokus warga Duren Sawit adalah meminta ganti rugi. Langkah yang dilakukan dengan melakukan konsolidasi agar warga bersatu melawan pihak swasta dan warga berhasil mendapatkan ganti rugi. Selanjutnya warga berhasil menemui Plt. Gubernur, Kepala Dinas Perumahan untuk meminta rusun kepada Pemda DKI dan tak berapa lama warga berhasil mendapatkan rusun di Cipinang Besar Selatan. Selain kasus tersebut, kasus penggusuran juga dialami oleh warga dan pedagang di sekitar stasiun Duri yang terjadi pada tahun 2013. Penggusuran dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia (KAI). PT. KAI melakukan penggusuran paksa dan masih dilakukan proses hukum terkait kasus tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di kasus tersebut, terdapat dua jenis korban yaitu warga dan pedagang. Warga Duri berhasil mendapatkan rumah susun di Daan Mogot, Jakarta Barat. Perjuangan korban tidak terlepas dari kerja keras dan berhasil menemui Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta dan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) yang saat itu masih menjabat sebagai wakil gubernur.

Dalam penanganan kasus penggusuran juga dilakukan inisiatif penanganan tanpa menunggu laporan warga seperti kasus penggusuran di Kali Mampang. Pada awalnya dalam penanganan mengalami kendala karena kasus ini bukan berasal dari laporan warga mengakibatkan kesadaran warga untuk membantu menyelesaikan kasus ini belum muncul. Perlu mendorong warga agar mau berjuang untuk rumahnya karena awalnya warga enggan untuk berjuang. Namun akhirnya, terkumpul 30 orang untuk melakukan advokasi. Warga didorong untuk melakukan audiensi sendiri dan saat ini warga belum digusur dan berhasil menemui Plt. Gubernur, Biro Hukum Pemprov DKI yang hasilnya berjanji untuk melakukan penelitian kembali, menaikkan NJOP untuk warga. Sekarang warga sudah menyatu dan makin banyak warga yang bergabung membantu advokasi.

Dalam kasus penggusuran Kali Sekretaris, warga datang ke LBH Jakarta 3 hari sebelum penggusuran akan dilakukan. Dalam waktu sempit warga yang awalnya terpecah-pecah berhasil dikonsolidasikan. Saat menemui Plt. Gubernur, beliau bersikeras untuk melakukan penggusuran saat waktu yang telah ditentukan, namun warga berhasil menghentikan penggusuran paksa tersebut.

Solusi yang diberikan pemerintah dengan memberikan rumah susun bagi warga belum menjadi solusi yang efektif. Solusi ini masih menyimpan berbagai permasalahan, salah satunya keterbatasan akses penghuni ke fasilitas publik. Jarak tempuh penghuni menuju tempat bekerja atau sekolah yang jauh mengakibatkan warga sulit untuk

menikmati pemenuhan hak atas pekerjaan dan hak atas pendidikan yang juga merupakan tanggung jawab negara. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa warga yang menempati rumah susun tersebut akan terus menerus menetap, ada kemungkinan pihak pemerintah meminta warga meninggalkan rumah susun ketika mereka tidak mampu membayar uang sewa.

Dalam APBD DKI Jakarta, Dinas Pekerjaan Umum mengalokasikan dana untuk pembebasan tanah sebesar RP. 1.994.195.901.761 untuk 93 lokasi. Belum lagi pembebasan tanah yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman serta Dinas Pertamanan dan Pemakaman. Hal tersebut akan mungkin mengakibatkan banyaknya pembebasan tanah dengan cara penggusuran paksa, terlebih di tahun 2015. Terkait dengan hal tersebut, LBH Jakarta mengajukan permohonan informasi publik kepada Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 11 Juni 2014. Informasi yang dimintakan adalah lokasi pembebasan lahan, jumlah warga terdampak, serta rencana pengalokasian anggaran pembebasan lahan tahun 2014, 2015, dan 2016; SOP Pemda DKI dalam melakukan pembebasan lahan. Selain itu LBH Jakarta juga meminta Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 96,97, 98, 99, 100, 101 Tahun 2012 mengenai Penguasaan Perencanaan/ Peruntukan Bidang Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Trace Jalan Tol Dalam Kota Jakarta. Dikarenakan pihak pemerintah tidak memberikan tanggapan, maka Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta melakukan sidang ajudikasi terkait sengketa informasi tersebut. Hasilnya adalah pihak pemerintah bersedia untuk memberikan salinan permohonan informasi yaitu: lokasi pembebasan lahan, jumlah warga terdampak, dan rencana pengalokasian anggaran tahun 2014, 2015, 2016; SOP Pemda DKI dalam melakukan pembebasan lahan; lampiran Peraturan Gubernur nomor 96, 97, 98, 99, 100, 101 Tahun 2012; serta peraturan gubernur terkait pembebasan lahan akan disediakan informasinya. Informasi tersebut akan menjadi data yang akan digunakan untuk menentukan langkah advokasi dalam memperjuangkan hak warga negara dalam pemenuhan hak atas tanah dan tempat tinggal bagi calon korban terdampak.

Penutup

Sebagai hak yang melekat pada setiap orang sudah selayaknya hak atas tanah dan tempat tinggal dipenuhi. Perlindungan hukum bagi masyarakat rentan penggusuran perlu dilakukan untuk menjamin hak-hak mereka terpenuhi. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong Pemerintah khususnya Pemda DKI untuk memberntuk Peraturan Daerah terkait mekanisme penggusuran yang sesuai dengan standar hak asasi manusia dan memberikan konsep tandingan kepada Pemda sebagai alternatif solusi dalam kasus penggusuran. Dengan tetap terus mendorong Pemda DKI untuk merumuskan kebijakan tersebut, pembangunan kesadaran masyarakat melalui pendidikan juga harus terus dilakukan agar selalu bersatu untuk melawan segala bentuk penggusuran paksa.



Buruh Nurmi dan 35 Buruh Perempuan PT. SPS Merebut Keadilan yang Dirampas!

Tidak pernah terpikir di dalam benak Bu Nurmi dan 35 buruh tetap perempuan lainnya di PT. Surya Pasific Sejahtera (PT SPS) bahwa mereka akan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan secara sepihak.

Februari 2012, meski sempat mengalami kebakaran besar, PT SPS dapat segera beroperasi kembali dengan berpindah lokasi. Perusahaan mampu dengan cepat kembali menuai keuntungan. Namun, malangnya, 36 buruh perempuan, termasuk Nurmi, yang telah bekerja untuk perusahaan tersebut selama 5 – 15 tahun, dipaksa menulis surat pengunduran diri dengan hanya dibayarkan ½ bulan upah.

Nurmi, dkk. menolak dengan keras paksaan pengunduran diri dari pengusaha. Mereka berinisiatif mengajukan pertemuan dengan perusahaan. Sayangnya setelah 10 kali mengundang berdiskusi, perusahaan tetap bersikukuh tak ingin menemui mereka. Alhasil, Nurmi, dkk. mengadakan permasalahan mereka ke LBH Jakarta untuk meminta pendampingan dalam memperjuangkan nasib mereka melalui jalur hukum.

Selain harus bertahan hidup setelah kehilangan pekerjaan, mereka juga berkali-kali harus menerima cemoohan dari kawan mereka sendiri yang telah kembali bekerja di PT SPS “baru”, melalui jalur kompromi dengan pemodal. Intimidasi dari perusahaan pun mereka hadapi. Desakan dan keluhan dari dalam keluarga terkadang harus menjadi pil pahit yang Nurmi, dkk. telan.

Perusahaan pun berkali-kali berupaya mengelabui hukum untuk menghalangi kemenangan buruh, mulai dari melakukan pemanggilan kembali secara fiktif melalui harian nasional, hingga mencoba menyogok salah seorang dari 36 buruh perempuan dengan uang sogokan sebesar 25 juta Rupiah sebagai imbalan jika dirinya bersedia menghentikan

perkara di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Mengorganisir diri, bersolidaritas dengan perjuangan buruh lainnya, melawan saat merasa diri diperalat oleh segelintir orang yang mengatasnamakan perjuangan. Di sisi lain tetap menjalankan peran sebagai ibu dan isteri menjadi bukti nyata perjuangan Nurmi, dkk. melawan dan mendobrak stereo typing masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi lemah dan tak berdaya.

Setelah berproses selama 2 tahun, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan mengabulkan gugatan Nurmi, dkk., menyatakan bahwa PHK yang dilakukan oleh PT SPS tidak sah. Hakim juga memerintahkan PT SPS untuk segera memanggil bekerja kembali dan memerintahkan PT SPS membayar upah proses, serta membayar THR para Pekerja. Biaya yang harus dibayarkan oleh PT SPS kepada Nurmi, dkk. berjumlah Rp 1.027.800.000 (satu milyar dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah). Mendengar putusan ini, air mata kebahagiaan pun menghiasi pipi, pelukan demi pelukan kemenangan melegakan satu sama lain dan teriak “hidup buruh!” terus didengungkan oleh 36 buruh perempuan di ruang persidangan.

Namun perjuangan meraih hak melalui jalur hukum bagi buruh memang bagaikan musim kemarau yang berkepanjangan bahkan dapat berakibat kematian. PT SPS mengajukan kasasi ke MA. MA memutuskan PHK Nurmi, dkk. sah secara hukum. Nurmi, dkk. sangat kecewa. Namun langkah mereka untuk meraih hak dan keadilan tidak terhenti. Mereka siap mengajukan Peninjauan Kembali terhadap kasus tersebut. Tekad Nurmi, dkk. bulat. Mereka akan tetap berjuang merebut hak dan keadilan!



Kisah Inspiratif Ibu Nanik Sumarni

Terseret persoalan hutang piutang di antara Haryati dan Sri, Ibu Nanik Sumarni tak pernah menyangka bahwa dirinya akan mendekam selama 85 hari di Rumah Tahanan Pondok Bambu.

Kasus bermula dari kerjasama dalam usaha catering milik Sri yang juga menjadi terdakwa dalam kasus ini. Agustus 2011, Sri meminta agar Nanik Sumarni berbicara kepada Haryati untuk meminjamkan modal usaha cateringnya sebesar 60 juta rupiah. Haryati setuju, karena pada tahun 2009 ia juga pernah memberikan pinjaman modal untuk usaha catering milik Sri sebesar 90 puluh juta rupiah dan telah mendapatkan bagi hasil keuntungan sebesar 18,4 juta rupiah.

Malang nasib Ibu Nanik Sumarni, ketika pinjaman modal tersebut dimintakan kembali oleh Haryati berikut hasil bagi keuntungannya, Sri tidak dapat mengembalikan sepeserpun karena usahanya merugi, hal inilah yang menjadi awal persoalan dilaporkannya Ibu Nanik Sumarni ke Polres Jakarta Timur atas dasar tuduhan Pasal 378 KUHP (Penipuan) dan Pasal 372 KUHP (Penggelapan). Kasus ini kemudian sampai pada proses peradilan dan mendapatkan pendampingan dari LBH Jakarta.

Bagai jatuh tertimpa tangga, sebelum proses peradilan dimulai suami Ibu Nanik Sumarni (alm.) ditelepon oleh seorang oknum Jaksa yang memerasnya dengan meminta uang sebesar 30 juta rupiah disertai tawaran tuntutan terhadap ibu Nanik akan diturunkan menjadi 4 bulan saja. Bersama pengacara dari LBH Jakarta, Haryanto (alm.) berhasil merekam upaya pemerasan tersebut melalui perbicangan telepon.

Menjaga integritas dan keyakinannya di dalam memperjuangkan kebenaran, Ibu Nanik Sumarni dan suami (alm.) dengan tegas menolak tawaran tersebut. Sang oknum jaksa kemudian menyatakan akan memasang tuntutan tinggi yang kemudian ia ucapkan di muka persidangan: 3,5 tahun ancaman penjara.

Kebenaran, meskipun selalu ditutup-tutupi oleh mereka yang mencoba menyelewengkannya pasti akan tetap membuka tabirnya. Benar saja, Majelis Hakim yang diketuai H. Purwadi S.H., M.H., serta Rukman Hadi, S.H., M.Si., dan Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum., sebagai anggotanya sepakat dengan pledooi Kuasa Hukum Nanik Sumarni yang menyatakan bahwa kasus ini bukanlah ranah hukum pidana, melainkan hukum perdata. Majelis hakim akhirnya menyatakan dengan lantang di muka persidangan: "Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari Tahanan Negara setelah putusan ini diucapkan".

Tak berhenti sampai di situ, Ibu Nanik Sumarni juga kemudian melaporkan dugaan pemerasan oleh oknum Jaksa dalam kasusnya. Dengan melampirkan bukti rekaman berupa percakapan ketika sang oknum jaksa memeras suami Ibu Nanik (alm.), Ibu Nanik melaporkan sang oknum jaksa ke Jamwas Kejaksaan Agung serta ditembuskan ke Komisi Pemberantasan Korupsi karena sesuai Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



“Mencegah Penebangan Pohon Berujung pada Kriminalisasi Warga” Aparat Penegak Hukum yang Buta Hukum

Sejak terjadi alih pengelolaan dari pengembang lama ke PT. Sadra Indo Utama, warga Perumahan Pesona Mutiara Indah, Tambun Utara, Bekasi memprotes kebijakan pengembang baru yang menebang seluruh pohon pada bahu jalan di depan rumah mereka. Padahal, kawasan tersebut seringkali dilanda banjir. Pengembang baru bukannya menjaga keasrian lingkungan, malah melakukan penebangan pohon yang berpotensi melanggar hak atas lingkungan warga. Jelas tindakan tersebut memicu kemarahan Ibu Sulaeman dan seluruh warga di perumahan tersebut.

Pengembang berhasil menebang pohon di seluruh kawasan perumahan kecuali di kawasan warga RT 05. Tim penebang sempat datang ke kawasan tersebut dengan membawa gergaji mesin. Warga RT 05 dengan kompak menghadang dan mencegah penebangan terjadi.

Tidak disangka, perbuatan tersebut malah mengakibatkan 4 orang warga RT 05 Perumahan Pesona Mutiara Indah harus meringkuk di balik tahanan. Sukmadi, Sulaeman, Sugiono dan Embon – Agustus 2014, mereka dilaporkan oleh pengembang ke polisi dengan tuduhan telah melanggar pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Padahal, frasa ‘sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan’ di dalam pasal tersebut telah dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan mengikat melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013.

Kebutaan pihak Polisi akan perkembangan aturan hukum yang berlaku mengakibatkan tindakan 4 warga dijadikan sebagai tindakan

kriminal meski tak ada aturan hukum yang mendasarinya (baca: kriminalisasi). Polisi juga sempat mengancam akan menahan puluhan warga lainnya apabila tetap berupaya untuk mencegah penebangan.

Berebak semangat kolektif dan kesadaran akan pentingnya lingkungan yang sehat, melihat kesewenang-wenangan tersebut, Ibu Sulaeman dan 30 orang warga melakukan aksi damai di depan Kantor Kepolisian Resort Kota Bekasi pada 16 Juli 2014. Pada aksi damai tersebut warga menuntut agar Kepolisian menghentikan penyidikan terhadap 4 warga yang ditahan. Selain itu, warga juga menuntut agar kepolisian mengusut tuntas kerusakan lingkungan di perumahan Pesona Mutiara Indah dan menindak aksi premanisme yang kerap terjadi di sekitar perumahan mereka.

Kapolresta Bekasi, Kombes Pol Drs. Isnaeni Ujiarto, M.Si, akhirnya menandatangani Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor: Sp. Henti Sidik/236/IX/2014/RestaBks tertanggal 9 September 2014. Tak berhenti sampai di situ, warga, bersama dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan LBH Jakarta, kembali memperjuangkan hak mereka atas lingkungan dengan melakukan advokasi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi. Advokasi ini menuai respon positif dari pihak pemerintah. Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Bekasi kemudian menegakkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan menerbitkan keputusan yang mewajibkan pengembang untuk menanam minimal satu pohon di bahu jalan dan membebaskan warga untuk menanam pohon di bahu jalan.



Mahasiswa UNTAG “Melawan Otoriterianisme Perguruan Tinggi”

Orde baru telah lama tumbang namun pemberangusan kebebasan berekspresi tetap hidup bahkan di ruang yang seharusnya menjunjung tinggi kebebasan dan demokrasi –lembaga pendidikan tinggi-.

Sekelompok mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) menggelar aksi demonstrasi mengkritisi kebijakan kampus terkait SPP dan tata tertib lainnya yang mendiskriminasi kegiatan mahasiswa serta kesejahteraan dosen di kampus mereka, diberangus dengan cara dikenakan sanksi. Mahasiswa itu antara lain Zainudin Alamon, Mamat Suryadi, Ade Arqam Hidayat, Patrisius Berek, Muhammad Sani, dan Alfi Wibowo yang berdasarkan surat keputusan 03/SK-REK/SM/II/2014 tertanggal 3 Februari 2014 tentang Penerapan Sanksi Akademis Bagi Mahasiswa Fakultas ISIP Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta mendapat sanksi akademis berupa drop-out dan skorsing.

Merasa diperlakukan sewenang-wenang, para mahasiswa mencari upaya untuk memperjuangkan hak dan kebebasan mereka yang telah dirampas. Bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Zainudin, dkk. menggugat Surat Keputusan Rektor pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Di muka persidangan mahasiswa mendalilkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Rektor Untag adalah perbuatan sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum. Beberapa saksi telah dihadirkan di persidangan, diantaranya adalah rekan mahasiswa, dosen, dekan hingga Satpam.

Menariknya dalam persidangan terjadi ketidaksesuaian fakta antara tata tertib kampus dengan Surat Keputusan Rektor. Rektor mendalilkan

bahwa ia berhak untuk melakukan tindakan mengeluarkan mahasiswa dari kampusnya karena melanggar tata tertib dengan menggelar demonstrasi. Pada kenyataannya tata tertib Untag tidak pernah melarang dilakukannya demonstrasi. Adapun aturan yang terdapat di dalam tata tertib ialah bilamana demonstrasi mengakibatkan kerusakan fasilitas kampus. Sedangkan aksi demonstrasi yang digelar Zainudin, dkk. tidak mengakibatkan kerusakan apa pun.

Sebelumnya, telah didengar keterangan dari beberapa dosen, diantaranya Zahari Zaman, dosen yang pernah menjabat sebagai pembantu dekan III di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Untag. Dalam keterangannya ia mengatakan bahwa, dahulu, dimasanya menjabat, kerap terjadi aksi demonstrasi mahasiswa dengan berbagai tuntutan, namun tidak pernah sekalipun pihak kampus mempersalahkan, karena menyadari bahwa itu adalah hak asasi.

Akhirnya Majelis Hakim PTUN Jakarta mengabulkan seluruh gugatan Zainudin, dkk. melalui Putusan Nomor 87/G/2014/PTUN-JKT. Majelis hakim menyatakan SK Rektor Untag Nomor: 03/SK-REK/SM/II/2014 batal atau tidak sah dikarenakan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) khususnya asas kepastian hukum. Oleh karenanya, Rektor Untag diwajibkan untuk mencabut SK tersebut sekaligus merehabilitasi mahasiswa yang menjadi korban.

Majelis Hakim juga menyatakan bahwa Sikap Rektor selain menimbulkan ketidakpastian hukum juga menimbulkan ketidakadilan bagi para mahasiswa dan dosen yang bertentangan dengan misi utama Pendidikan Tinggi yakni mencari, menemukan, menyebarkan, dan menjunjung tinggi kebenaran.

Bidang Penanganan Kasus

Bidang Penanganan Kasus LBH Jakarta merupakan bidang yang bertugas untuk melangsungkan layanan langsung bantuan hukum bagi masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas. Dalam menjalankan tugas LBH, bidang PK berada di garda paling depan karena bersinggungan dengan klien setiap harinya. Untuk menunjang kerja-kerja penanganan kasus, Bidang PK dibagi menjadi empat sub bidang, antara lain sub bidang Perburuhan, sub bidang Perkotaan dan Masyarakat Urban (PMU), sub bidang Fair Trial dan sub bidang Minoritas dan Kelompok Rentan (MKR). Masing-masing divisi bertugas untuk memberikan layanan bantuan hukum sesuai dengan spesialisasi isunya. 4 isu ini dijadikan Subbid sesuai dengan program restrukturisasi LBH Jakarta, 4 isu ini mengingat fokus dan besarnya pengaduan dan kasus-kasus yang masuk ke LBH Jakarta dalam 4 isu ini.

Pada tahun kerja 2014, Bidang PK memiliki tiga buah program besar sebagaimana disepakati pada Rapat Kerja LBH Jakarta tahun 2014. Program-program tersebut antara lain:

- 1. Advokasi layanan bantuan hukum yang disediakan negara agar dapat dinikmati oleh masyarakat yang berhak.** Program ini mencakup pemberian layanan bantuan hukum secara langsung kepada masyarakat, pembuatan cetak biru pelaksanaan bantuan hukum sesuai dengan UU Bantuan Hukum, mentoring per isu dan evaluasi berkala, kerjasama dengan stakeholder yang berkaitan langsung dengan pemberian bantuan hukum (lawfirm, kelurahan, Lapas, Aparat Penegak Hukum dan OBH lainnya) dan membangun jaringan pengacara ASEAN untuk isu buruh migran.
- 2. Konsolidasi masyarakat sipil untuk mewujudkan terpenuhinya pemulihan hak-hak korban pelanggaran hukum.** Program ini meliputi advokasi pengawalan ataupun litigasi dari berbagai isu yang mengemuka di tahun 2014, isu tersebut antara lain meliputi pengawalan pemilu 2014, advokasi kebebasan berserikat dan kesejahteraan hidup buruh, konsolidasi dan pemulihan hak korban penggusuran, advokasi hak atas pendidikan, advokasi demokrasi ekonomi yang berkeadilan, advokasi kasus-kasus kemerdekaan beragama dan berkeyakinan, pengarusutamaan advokasi peradilan yang bebas korupsi, terbentuknya jaringan advokasi suaka / pengungsi, penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan advokasi litigasi kebijakan.
- 3. Advokasi penerapan prinsip-prinsip fair trial pada peradilan pidana dalam pemenuhan hak-hak korban.** Program ini mencakup optimalisasi pemberian bantuan hukum pidana, advokasi desk pidana perburuhan, advokasi UU Sistem Peradilan Pidana Anak dan advokasi Anti-Penyiksaan.

Tentunya, tidak seluruh program dapat secara maksimal dicapai

karena menemui hambatan, baik yang bersifat internal ataupun eksternal. Hambatan yang dialami oleh bidang PK kebanyakan disebabkan oleh banyaknya beban kerja sehingga beberapa aktivitas tidak sempat dikerjakan. Selain itu dalam penyesuaian akibat perbaikan manajemen dan koordinasi LBH Jakarta yang terus menerus ditingkatkan, PK dan bidang lainnya masih beradaptasi sehingga koordinasi yang ada belum berjalan maksimal.

Faktor eksternal yang dihadapi Bidang PK dalam menjalankan program kerja adalah masih buruknya sistem peradilan di Indonesia yang menjadi hambatan mayor di dalam mengadvokasi berbagai kasus ataupun kebijakan. Karena buruknya sistem peradilan, proses advokasi yang ditangani berjalan berlarut-larut dan memakan banyak Sumber Daya Manusia.

Pembenahan sistem dan manajemen Penanganan Kasus

Tahun ini LBH Jakarta membuat Sistem Informasi Kasus yang terkomputerisasi sejak awal Klien masuk ke LBH, sistem ini membuat semua pendataan dan pelaporan menjadi terintegrasi. Komputerisasi Sistem Informasi Kasus ini menjadi yang pertama di seluruh OBH/LBH di Indonesia. Tentu para Pengacara Publik dan Asisten Pengacara Publik diawal-awal mengalami kesulitan dan penyesuaian.

Setelah hampir 40 tahun berjalan, Bidang Penanganan Kasus akhirnya memiliki Standar Operasional Prosedur Penanganan Kasus yang tertulis dan cukup komprehensif dari awal penerimaan kasus, mekanisme penentuan penanganan, control dan supervisi, hingga penyelesaian dan penutupan perkara. Tentu ini dalam rangka meningkatkan pelayanan bantuan hukum.

Sistem Informasi Kasus dan Standar Operasional Prosedur Penanganan Kasus LBH Jakarta telah di share kepada lebih dari 100 LBH/OBH di Indonesia melalui workshop case management system yang diadakan AIPJ di 3 wilayah; yakni Makassar untuk Indonesia Timur, Yogyakarta untuk Region Jawa, Bali dan NTB-NTT, dan Pekanbaru untuk Region Sumatera.

Penerimaan Pengaduan/Konsultasi, dan Penanganan Kasus Lanjutan

Adapun, di dalam melaksanakan tiga program besar di atas, bidang PK telah memiliki beberapa capaian membanggakan. Tercatat, sepanjang tahun 2014 telah menerima Pengaduan dan memberikan konsultasi/nasihat hukum kepada 1221 (seribu dua ratus dua puluh satu) pengadu yang datang ke LBH, 1053 kasus merupakan kasus Individual, dan 168 merupakan kasus kelompok, dengan 64.466 (enam puluh empat ribu empat ratus enam puluh enam) pencari keadilan di belakangnya. Tahun ini pula LBH Jakarta mulai melayani pengaduan dan konsultasi online via email, baik yang masuk ke email LBH Jakarta maupun melalui website.


Dari pengaduan yang masuk tersebut, dapat dilihat dari table dan graphis di bawah ini, sebanyak 192 kasus atau sekitar 14 persen ditangani lebih lanjut. Penanganan lebih lanjut didominasi oleh Kasus Sipil Politik sebanyak 83 atau 43%, kemudian Buruh 33 Kasus atau sekitar 17%, PMU 27 kasus atau 14% dan kasus Perempuan dan Anak sebanyak 15 Kasus atau 8%.

ISU	DITANGANI LEBIH LANJUT	PENCARI KEADILAN
Buruh	33	3054
PMU	27	2211
Sipil & Politik	82	649
Perempuan & Anak	15	19
Lainnya	35	48
Total	192	5981

Pengaduan dan Penanganan Lebih Lanjut



Penanganan Lebih Lanjut



Penanganan Litigasi

Dalam tabel ini dapat dilihat, dari 192 kasus yang ditangani lebih lanjut oleh LBH Jakarta, serta kasus-kasus yang merupakan pengaduan tahun sebelumnya penanganan secara litigasi oleh LBH Jakarta. Tahun ini Perkara Pidana yang ditangani oleh LBH Jakarta meningkat tajam. LBH Jakarta mendampingi pemeriksaan perkara Pidana melonjak tajam 500% dibanding tahun lalu. Ini karena di tahun ini LBH Jakarta memiliki program pilot Pengacara Pembela Pidana, LBH Jakarta merekrut 5 Pengacara dan 8 Asisten Pengacara yang dikhususkan menangani perkara-perkara Pidana.

RANAH	TINGKATAN/PROSES/UPAYA HUKUM	ORANG/PERKARA
Pidana	Pendampingan BAP (Terlapor/Tersangka)	67
	Pendampingan BAP (Korban/Saksi)	35
	Penyelesaian melalui SP3	3
	Pra Peradilan	8
	Sidang Tingkat I	48
	Banding	16
	Kasasi	14
	PK	-
	Sub Total	191
	Perdata	Sidang PN
Banding		3
Kasasi		1
PK		-
Eksekusi		-
Sidang Profesi di Majelis Kehormatan Dokter Indonesia (MKDKI)		
Sub Total		10
PTUN	Pendampingan Sidang	5
	Banding	3
	Kasasi	4
	PK	-
	Sub Total	12
PHI	Persidangan di PHI	3
	Kasasi	2
	PK	2
	Sub Total	7
JR MA/MK	Pihak Terkait JR yang diajukan Apindo, perkara Nomor : 96/PUU-XI/2013 dan JR Pasal 245 UU 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD	4
TOTAL PROSES LITIGASI		224



DAVID vs GOLIATH

(Pembelajaran Kasus-Kasus Strategis di Bidang Perburuhan)

Transformasi Bidang Penelitian dan Pengembangan menjadi Bidang Penelitian dan Dokumentasi Bantuan Hukum

Sebagai lembaga profesional dalam menjalankan tugas-tugas bantuan hukum, LBH Jakarta tidak semata mengandalkan proses persidangan dengan sebatas menggunakan fakta-fakta terkait sebagai dasar melakukan advokasi. Dirasakan ada kebutuhan yang sangat penting akan hadirnya penelitian-penelitian hukum yang mendalam yang dijadikan sebagai amunisi dan basis advokasi, oleh karena itu LBH Jakarta membentuk bidang penelitian dan dokumentasi.

Bidang penelitian dan pendokumentasian bertujuan melakukan kajian hukum strategis dan melakukan manajemen pengetahuan melalui kerja-kerja dokumentasi keorganisasian. Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum (PDBH) yang mendokumentasikan arsip serta mengelola

perpustakaan memiliki harapan bahwa segala dokumentasi bantuan hukum akan berkontribusi besar bagi tiap kajian dan pembelaan LBH Jakarta serta pengembangan sistem hukum di Indonesia.

Tahun 2014 isu strategis yang menjadi basis kerja bidang penelitian dan dokumentasi ialah sejalan dengan isu strategis kelembagaan sebagai berikut: *Pertama*, memastikan layanan bantuan hukum disediakan negara bagi mereka yang berhak terutama masyarakat miskin dan buta hukum. *Kedua*, isu yang tidak kalah penting yang dilakukan adalah menguatkan konsolidasi masyarakat sipil dalam pemilihan hak-hak korban. *Ketiga*, ialah mendorong pemerataan pelaksanaan prinsip-prinsip *fair trial* dalam peradilan pidana untuk pemenuhan hak hak korban.

Pemberian layanan bantuan hukum di Indonesia salah satunya bertujuan guna memastikan bahwa tiap masyarakat miskin, tertindas dan buta hukum mendapatkan hak atas bantuan hukumnya disaat harus berhadapan dengan hukum. Mendukung tujuan tersebut bidang Lit-Dok menurunkan isu tersebut ke dalam beberapa kerja-kerja yang mendukung diantaranya ialah mengelola pengetahuan dan pengalaman bantuan hukum struktural melalui belajar dari penanganan kasus-kasus yang pernah ditangani oleh LBH Jakarta terkait beberapa isu seperti: perburuhan, perkotaan dan masyarakat urban (PMU) dan kemerdekaan beragama dan berkeyakinan (KBB).

Untuk isu perburuhan dituangkan dalam bentuk melakukan penelitian putusan-putusan Mahkamah Agung pada lingkup Pengadilan Hubungan Industrial sejak tahun 2006 – 2013 beserta penulisan pembelajaran kasus-kasus strategis di bidang perburuhan (*David vs. Goliath*). Adapun keduanya merupakan bagian dari pelaksanaan program *Educating and Equipping Tomorrow's Justice (E2J)*. Untuk isu perkotaan dan masyarakat urban (PMU), LBH Jakarta melakukan pengelolaan pengetahuan dengan mendokumentasikan “Langkah Strategis Melawan Penggusuran Paksa” ke dalam bentuk *leaflet* dan bersama dengan Pengacara Publik di bidang Pengembangan dan Sumber Daya Hukum Masyarakat (PSDHM) serta bidang Penanganan Kasus (PK) melakukan riset awal terkait 121 titik gusuran di DKI Jakarta. Sedangkan dalam isu Kemerdekaan Agama dan Berkeyakinan, LBH Jakarta baru melakukan pengumpulan serta pendigitalisasian kasus-kasus strategis.

Gagasan Bantuan Hukum Struktural (BHS) sebagaimana perkembangan hukum dan kondisi sosial masyarakat terus terjadi, maka ada tuntutan bagi gagasan ini untuk selalu diperbaharui dan direformasi sehingga tidak hilang dari konteks zaman yang menjadi taman sarinya. Oleh karenanya bidang Lit-Dok mencoba mengumpulkan berbagai tulisan terkait gagasan terkait BHS yang pernah diproduksi untuk dapat terus dikembangkan sesuai kebutuhan zaman.

Mengelola pengetahuan dan pengalaman bantuan hukum guna meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum akan sia-sia bilamana tidak didukung oleh sistem pendokumentasian yang baik. Oleh karenanya di tahun 2014 ini divisi dokumentasi (Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum) memfokuskan daya dan pikiran dalam melakukan pengembangan sistem pendokumentasian berupa:

1. pembenahan klasifikasi kasus dan pengarsipan,
2. digitalisasi dokumen kasus,
3. perawatan sistem informasi seperti: Sistem Informasi Kasus (SIK), Alfresco dan OPAC.

Menerapkan prinsip advokasi berbasis penelitian, LBH Jakarta sebagai tindak lanjut dari penelitian dana bantuan hukum yang dilakukan pada tahun 2012, melakukan advokasi mendorong diterbitkannya Peraturan Daerah DKI Jakarta tentang Bantuan Hukum. Namun sepanjang tahun 2014 ini proses advokasi berjalan lambat bahkan terhenti dikarenakan Perda Bantuan Hukum tidak masuk program legislasi daerah tahun 2014. Tidak hanya itu, advokasi juga terkesan lambat dikarenakan kurang responsifnya pemerintah provinsi

DKI Jakarta terkait isu ini.

Di awal 2014 lalu LBH Jakarta mengambil sebuah keputusan strategis untuk membentuk sebuah bidang khusus yang memikirkan dan mengerjakan proses perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengembangan kelembagaan (PME dan Pengembangan). Bidang ini sangat penting guna melakukan fungsi menjaga kesehatan lembaga dan menyesuaikan stamina lembaga dengan tuntutan kondisi internal dan eksternal. Di tahun 2013 - 2014 LBH Jakarta mengalami penambahan jumlah personil yang cukup signifikan, maka merencanakan dan membangun sistem pengembangan sumber daya manusia LBH Jakarta pun harus digeluti lebih serius.

Sebagai sebuah lembaga yang profesional, LBH Jakarta melalui Bidang Lit-dok mengupayakan akuntabilitas kinerja lembaga melalui laporan secara rutin di tiap tahunnya “Catahu”, selain diantaranya juga disampaikan kepada public melalui terbitan berkala berupa Berita LBH yang pada tahun ini hanya berkesempatan terbit sebanyak 1 (satu) kali.

Pada momentum Pemilihan Presiden 2014 lalu, bidang Lit-Dok bekerja sama dengan bidang Pengembangan Sumber Daya Hukum Masyarakat (PSDHM) memproduksi Rekam Jejak Capres-Cawapres berserta bahan-bahan kampanye Pemilu Cerdas dan hak warga Negara dalam pemilihan umum.

Beberapa kertas posisi yang dihasilkan sebagai pendukung advokasi di tahun 2014 ialah sebagai berikut: RUU Advokat, UU Pemilukada dan Perpu Pemilukada, RUU Perlindungan PRT, Perlindungan terhadap Pencari Suaka, Gusuran sebagai persoalan Perkotaan dan Masyarakat Urban.

Pasca Pemilihan Presiden bidang Lit-dok pun ikut terlibat dalam melakukan beberapa advokasi kebijakan strategis seperti menyusun rekomendasi sebagai usulan ke Rumah Transisi terkait isu-isu strategis (pendidikan, perburuhan, migran, perkotaan/gusuran), mendorong revisi UU No. 39 Tahun 2004 tentang PPTKILN, mendorong disahkannya RUU Perlindungan PRT, mendorong diratifikasinya Konvensi ILO No. 189 tentang Kerja Layak PRT. Bersama dengan jaringan organisasi masyarakat sipil yang fokus pada advokasi hak ekonomi, sosial dan budaya LBH Jakarta juga berkesempatan melakukan advokasi internasional dengan menghadiri sidang Komite Ekosob PBB di bulan April – Mei lalu.

Terakhir namun tak kalah penting, ialah advokasi penerapan prinsip peradilan yang jujur (*Fair Trial*) pada peradilan pidana dalam pemenuhan hak-hak korban. Satu tindakan yang sangat penting dalam melakukan advokasi masalah tersebut adalah mendorong terwujudnya KUHAP yang berspektif HAM. Namun tidak semudah yang dibayangkan, masalah reformasi KUHAP terhalang dengan kondisi politik yang tidak memungkinkan dilakukannya perbaikan dalam waktu cepat. Mendorong Reformasi KUHAP, LBH Jakarta bersama dengan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Kampus tergabung dalam Komite untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana (KuHAP). Selain mendorong advokasi KUHAP, LBH Jakarta juga mendorong pemerintah untuk segera mensahkan UU Anti Penyiksaan.



Pengembangan Sumber Daya Hukum Masyarakat

Melihat satu tahun ke belakang, Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Hukum dan Masyarakat (PSDHM) LBH Jakarta telah berhasil mengukir berbagai pencapaian dalam pemberdayaan masyarakat pada Catatan LBH Jakarta tahun ini, baik pada divisi PSDHM sendiri, maupun divisi Penggalangan Dana (*Fund Raising*), Kampanye, Paralegal, termasuk program Internasional.

Dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya serta mengadvokasi dalam hukum, LBH Jakarta mengadakan berbagai pelatihan atau upaya pencerdasan bagi masyarakat umum maupun paralegal.

Salah satunya, LBH Jakarta bersama SFCG menyelenggarakan Program Pelatihan HAM dan Resolusi Konflik (Densus 88 AT), yaitu program pelatihan hak asasi manusia dan transformasi konflik yang secara khusus didesain untuk Densus 88. Pelatihan ini dilaksanakan guna memperkuat pemahaman dan kepercayaan diri Densus 88 AT menjalankan tugas dan fungsinya, baik dalam pendekatan *“hard power”* maupun *“soft power”*.

Kalabahu Buruh

Pada bulan November LBH Jakarta telah berhasil menyelenggarakan Kalabahu Buruh. Kegiatan ini berupa pelatihan yang baru dilakukan pertama kali pada tahun 2014. Kalabahu Buruh bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan kaum buruh memperjuangkan hak-hak kaumnya. Bagi LBH Jakarta, kegiatan ini juga memperluas jaringan buruh hingga ke tingkatan basis-basis buruh (tingkat perusahaan).

Dalam persiapannya, panitia Kalabahu Buruh menyusun konsep, kurikulum dan modul. Selain itu, panitia juga menyiapkan seluruh acara

dan perlengkapan pada setiap sesi. Kegiatan berjalan dengan baik bahkan menghasilkan buruh yang berperspektif HAM dan juga siap berdaya memperjuangkan hak-haknya.

Kegiatan Paralegal

Selain Kalabahu Buruh, pemberdayaan masyarakat juga diupayakan dengan melatih orang dengan disabilitas menjadi paralegal LBH Jakarta. Pelatihan dasar paralegal ini bertujuan untuk memperkuat penyandang disabilitas untuk melakukan advokasi hak-hak penyandang disabilitas. LBH Jakarta dengan dukungan *Australian-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)* telah menyelenggarakan Pelatihan Paralegal Dasar bagi orang dengan disabilitas dengan lancar pada tanggal 23-29 Maret 2014 di Jakarta, yang diikuti oleh peserta dari penjuru nusantara.

Untuk memantau dan mengawal berjalannya pemilu dengan bersih dan jujur, LBH Jakarta selanjutnya bekerjasama dengan perلudem (perkumpulan untuk demokasi) melakukan pemantauan pemilu dan pendampingan kasus-kasus pemilu melalui paralegal. Hasilnya, selama proses pemilu (legislatif hingga pilpres) paralegal telah melaporkan 54 kasus pelanggaran pemilu. Selain itu, diskusi politik di berbagai komunitas paralegal, deklarasi kami mengawasi, deklarasi memilih cerdas, dan kampanye tolak caleg, capres pelanggar ham juga mewarnai kegiatan ini.

Kegiatan paralegal dalam pemberdayaan masyarakat lainnya juga dilakukan diantaranya: Paralegal Umum yang diikuti 25 orang klien dan jaringan LBH Jakarta; Paralegal Buruh yang diadakan bekerjasama dengan beberapa serikat pekerja (SPN Serang, SPN Jakarta Utara, dan FSP2KI); dan Pelantikan Paralegal yang dilakukan terhadap 112 paralegal LBH Jakarta melalui proses evaluasi aktivitas paralegal dalam memberikan bantuan hukum di komunitas masing-masing.

Advokasi Kebijakan Struktural

Sebagai bidang yang mendukung Gerakan Bantuan Hukum Struktural (GBHS), selain memberdayakan masyarakat, PSDHM juga mengupayakan advokasi untuk mengawal *judicial review* (JR) UU Ketenagakerjaan yang diajukan oleh Apindo. Apindo mengajukan JR UU Ketenagakerjaan terkait *outsourcing*, sementara LBH Jakarta bersama jaringan buruh membentuk Tim Advokasi Butuh untuk Keadilan sebagai kuasa hukum para serikat buruh, pihak terkait. Pada putusan MK, permohonan JR Apindo ditolak.

Selain UU Ketenagakerjaan, advokasi dan pemantauan juga dilakukan terhadap UU Organisasi masyarakat. LBH Jakarta bersama Yappika, PSHK, Kontras, YLBHI, ICW, Greenpeace, Walhi, Imparsial dan Arus Pelangi, yang berhimpun dalam Koalisi Kebebasan Berserikat (KBB), memberikan perhatian dan penyebarluasan informasi tentang tata kelola organisasi masyarakat sipil serta advokasi terhadap regulasi sektor organisasi kemasyarakatan. Pemantauan masih berlangsung hingga saat ini.

Koalisi terkait advokasi kebijakan juga dimiliki dalam mengawal peradilan yang adil dan tidak memihak. Sejak tahun 2000-2001, LBH Jakarta bersama beberapa NGO membentuk koalisi yang bernama Koalisi Pemantau Peradilan (KPP).

Di samping KPP, dibentuk pula Komite untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk mengawal revisi KUHAP. KUHAP telah melakukan beberapa kegiatan diantaranya diskusi RCUHAP dengan isu penyandang disabilitas, rapat internal serta antar lembaga, dan pencerahan masyarakat melalui kicauan (kultwit) di media sosial. Selain itu, pertemuan dengan ahli, diskusi, penyusunan Renstra KUHAP, dan lain sebagainya terus dilakukan sepanjang tahun ini. Pada intinya, semua bertujuan untuk mendesak Komisi III DPR RI untuk melakukan penundaan Pembahasan RCUHAP.

Pada ranah BUMN, LBH Jakarta juga membentuk tim advokasi bernama Geber BUMN, yaitu gerakan yang dibentuk pada 10 Maret 2013 atas dasar hasil pertemuan beberapa serikat pekerja yang berada di lingkup perusahaan-perusahaan BUMN yang memiliki masalah ketenagakerjaan yang sama, diinisiasi oleh LBH Jakarta bersama serikat-serikat buruh. Geber BUMN memfokuskan advokasinya dengan tujuan untuk menghapuskan *outsourcing*, menjamin kebebasan berserikat bagi para buruh/pekerja, dan pemenuhan hak-hak normatif bagi pekerja. Sepanjang advokasinya, GEBER BUMN melakukan unjuk rasa di beberapa tempat, melakukan konferensi Pers yang mengkampanyekan dan mengawal kerja satgas OS.

Dalam kaitannya dengan militerisme, LBH Jakarta juga membentuk tim Advokasi menolak militerisme di sektor perburuhan. Selain terkait peristiwa pelanggaran HAM masa lalu yang hampir seluruhnya melibatkan peran militerisme, kaum buruh dalam memperjuangkan hak-hanya tidak jarang pula dihalang-halangi oleh TNI dan Polri dengan melakukan pemukulan dan kekerasan. Kegiatan advokasi ini diantaranya dengan meluncurkan catatan hitam militerisme di perburuhan, beberapa aksi, konferensi pers, rapat internal dan akbar, serta diskusi-diskusi terkait militerisme dalam sektor perburuhan.

Program Internasional

Meskipun nama lembaga bersifat lokal, LBH Jakarta juga melakukan kinerja-kinerja yang bersifat lintas negara atau internasional, diantaranya dengan adanya SEALAWYERS, Sesaka Foundation, Suaka, dan LINK MTP.

SEALAWYERS, salah satu program internasional, dimana LBH Jakarta berkolaborasi dengan *the American Bar Association Rule of Law Initiative* (ABA-ROLI), menyelenggarakan serangkaian pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan memperkaya serta berbagi pengalaman praktek dalam advokasi hukum antar pengacara publik se-ASEAN. Saat ini SEALAWYERS telah melakukan 5 pelatihan advokasi hukum, dan sistem hak asasi manusia di Asean serta 2 pelatihan teori kasus yang diujuti oleh 100 organisasi dari negara-negara ASEAN.

Selanjutnya LBH Jakarta bersama Sesakawa Foundation juga melakukan kerjasama untuk memberdayakan masyarakat Thailand Selatan. Kegiatan yang dilakukan sejak 2012 ini bertujuan meningkatkan kapasitas organisasi bantuan hukum dalam advokasi perdamaian dan mengembangkan jaringan dalam rangka perjuangan gerakan masyarakat sipil di Pattani. Walahasil, program ini berdampak membawa perubahan pola kerja MAC dalam advokasi yang awalnya hanya menangani kasus, sekarang telah mengarah ke advokasi untuk perubahan kebijakan.

Program internasional lainnya ialah SUAKA yang merupakan jaringan masyarakat sipil yang didirikan oleh LBH Jakarta, HRWG, dan JRS bersama-sama dengan individu lainnya. Dalam kinerjanya, SUAKA menangani kasus-kasus pencari suaka dengan pendampingan, pameran foto, pertemuan, pelatihan, konferensi internasional, serta training terkait pencari suaka. Hingga saat ini SUAKA telah meningkatkan kinerja dalam menangani kasus serta membawa perubahan arah kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan Kepres tentang penanganan pengungsi di Indonesia.


Upaya Penggalangan Dana (*Fundraising*) Mandiri LBH Jakarta

LBH Jakarta sebagai lembaga yang independen dan mandiri berupaya untuk tidak hanya bergantung pada lembaga donor, tetapi juga mampu menggalang sendiri dana operasional melalui sumbangan dari masyarakat. Melalui program SIMPUL, LBH Jakarta turun ke lapangan menjumpai target seperti alumni, jaringan, dewan pembina, masyarakat bukan pelanggar HAM untuk mengajaknya menjadi penyumbang. Tidak hanya secara langsung, upaya penggalangan dana diupayakan melalui telepon, media sosial, event, material cetak dan digital (poster, banner, campaign, formulir, web, email blast, campaign medsos dan brosur). Saat ini donasi untuk LBH Jakarta dapat dilakukan melalui auto debit.

Sejauh ini, Divisi Penggalangan Dana telah membuat SOP dan telah memiliki 318 donatur yang mendukung program SIMPUL LBH Jakarta dan 109 donatur baru yang berdonasi di tahun 2014 dengan rata-rata berdonasi Rp. 100,000. Donasi yang masuk dalam acara Catahu dan malam penggalangan dana pada tahun 2013 sebesar Rp. 101,603,323 dan di tahun 2014 sebesar Rp. 51,250,000 (periode Januari s/d agustus 2014).

Laporan Keuangan


PENERIMAAN PER OKTOBER 2014



NO	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
1	Adminstrasi Klien	12,660,000
2	Donasi Publik	38,388,010
3	Penjualan Merchandise	8,347,300
4	Sumbangan Staf 50 % dari Honor	32,034,700
5	Sumbangan Staf Honor Program	1,375,732,700
6	The Asia Foundation	1,801,723,280
7	The American Bar Association Rule Of Law Initiative	262,049,520
8	Australia Indonesia Partnership For Justice	2,177,510,680
9	Humanistich Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking	134,051,650
10	The Sasakawa Peace Foundation	2,233,085,330
11	Fredskorpset	635,508,560
12	Lainnya	1,138,660,630

TOTAL 9,849,752,360

PENGELUARAN PER OKTOBER 2014



NO	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
1	Donasi klien	7,050,000
2	Sumbangan lainnya	2,075,000
3	Tifa	3,663,410
4	Perludem	75,306,100
5	ForumAsia	9,480,000
6	Embassy Inggris (ABA)	194,489,810
7	pendapatan bank	34,674,840
8	aipj dis	149,116,800
9	cdl	63,050,000
10	perludem	11,886,500
11	cf	32,185,000
12	fk	74,720,400
13	sasakawa	168,306,000
14	absent	49,515,000
15	hivos	10,031,700
16	penjualan aset	21,540,000
17	sewa mobil	13,150,000
18	lainnya	218,420,070
TOTAL		1,138,660,630

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Biaya Penanganan Kasus	1,643,073,450
2	Biaya Penelitian dan Dokumentasi Bantuan Hukum	456,856,200
3	Biaya Pemberdayaan Hukum	2,340,218,800
4	Biaya Pengembangan Kelembagaan	867,803,230
5	Biaya Overhead	1,663,139,430
6	Biaya Lainnya	13,062,480

TOTAL 6,984,153,590

Laporan Auditor Independen

Nomor : 13/186/01/NR.02/2014

Direksi dan Pengurus

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, serta laporan pendapatan, beban dan perubahan aset bersih tidak terikat, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen LBH. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas kebijakan akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut diatas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, pendapatan, beban dan perubahan aset bersih tidak terikat serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Kantor Akuntan Publik
Nugroho & Rekan**



Drs. Dedy Saefudin, Ak., CPA
NIAP : AP.0045

30 Juni 2014

LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) JAKARTA

Laporan Posisi Keuangan

Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012

(Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2013	2012
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	2c, 3	2.857.010.157	1.543.438.920
Piutang usaha	2e, 4	119.780.000	-
Piutang lain	5	17.647.250	22.326.330
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	2f, 6	181.058.366	-
Jumlah aset lancar		3.175.495.773	1.565.765.250
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap - bersih	2g, 2h, 7	47.634.330	83.241.887
Jumlah aset tidak lancar		47.634.330	83.241.887
JUMLAH ASET		3.223.130.103	1.649.007.137
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Hutang program	8	2.109.409.470	542.976.830
Hutang pajak	2k, 9	14.127.523	-
Biaya masih harus dibayar	10	1.652.800	1.955.200
Jumlah liabilitas jangka pendek		2.125.189.793	544.932.030
JUMLAH LIABILITAS		2.125.189.793	544.932.030
ASET BERSIH			
Tidak terikat	11a	1.082.504.560	1.088.639.357
Terikat temporer	11b	15.435.750	15.435.750
TOTAL ASET BERSIH		1.097.940.310	1.104.075.107
TOTAL LIABILITAS DAN ASET BERSIH		3.223.130.103	1.649.007.137

LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) JAKARTA

Laporan Pendapatan, Beban dan Perubahan Aset Bersih Tidak Terikat

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012

Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain

	Catatan	2013	2012
PENDAPATAN TIDAK TERIKAT	11a		
Kegiatan kantor		1.420.018.690	1.522.249.010
Donasi publik		67.566.210	49.602.240
Donasi klien		18.624.500	-
Donasi HAM		10.567.000	-
Donasi simpul		7.201.000	-
Kaos		915.000	4.970.000
Pendapatan tidak terikat lainnya		546.000	160.000
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia		-	2.325.000
JUMLAH		1.525.438.400	1.579.306.250
BEBAN TIDAK TERIKAT			
Beban sumbangan dan kegiatan kantor	11a	3.103.000	35.094.800
Beban umum dan administrasi	12		
Gaji karyawan		816.270.703	482.115.920
Tunjangan karyawan		395.103.044	324.858.740
Transportasi dan akomodasi		75.704.390	113.390.820
Penyusutan dan amortisasi		54.677.550	52.623.928
Pemeliharaan		23.343.450	52.225.430
Keperluan umum		16.041.550	18.110.050
Cetakan dan ATK		15.303.650	26.162.800
Listrik dan komunikasi		4.849.050	3.728.500
Pendapatan/(Beban) Lain-lain		127.176.810	465.418.342
		1.528.470.197	1.538.634.530
JUMLAH		1.531.573.197	1.573.729.330
KENAIKAN/(PENURUNAN) ASET BERSIH TIDAK TERIKAT		(6.134.797)	5.576.920

LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) JAKARTA

Laporan Perubahan Aset Bersih

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012

Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain

		<u>2013</u>	<u>2012</u>
ASET BERSIH TERIKAT TEMPORER			
<u>Pendapatan terikat temporer</u>	11b	<u>5.546.369.310</u>	<u>2.149.281.900</u>
<u>Biaya terikat temporer</u>	11b	<u>5.546.369.310</u>	<u>2.149.281.900</u>
KENAIKAN ASET BERSIH		<u>-</u>	<u>-</u>
KENAIKAN/(PENURUNAN) ASET BERSIH			
Tidak terikat		(6.134.797)	5.576.920
Terikat temporer		-	-
JUMLAH KENAIKAN/(PENURUNAN) ASET BERSIH		<u>(6.134.797)</u>	<u>5.576.920</u>
ASET BERSIH AWAL TAHUN			
Tidak terikat		1.088.639.357	1.083.062.437
Terikat temporer		15.435.750	15.435.750
JUMLAH		<u>1.104.075.107</u>	<u>1.098.498.187</u>
JUMLAH ASET BERSIH AKHIR TAHUN			
Tidak terikat		1.082.504.560	1.088.639.357
Terikat temporer		15.435.750	15.435.750
JUMLAH		<u>1.097.940.310</u>	<u>1.104.075.107</u>

LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) JAKARTA

Laporan Arus Kas

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012

Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari kegiatan terikat temporer	7.112.801.950	2.065.928.630
Penerimaan dari kegiatan tidak terikat	1.405.658.400	1.602.607.570
Pembayaran kepada pinjaman pengurus dan titipan karyawan	-	(133.944.940)
(Pengeluaran)/penerimaan pengembalian pinjaman karyawan	4.679.080	(6.870.130)
Pengeluaran untuk beban program	(5.546.369.310)	(1.577.445.150)
Pengeluaran untuk beban tidak terikat	(1.644.128.883)	(1.413.532.685)
KAS BERSIH YANG DITERIMA UNTUK AKTIVITAS OPERASI	<u>1.332.641.237</u>	<u>536.743.295</u>
AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian asset tetap	(19.070.000)	(6.034.800)
KAS BERSIH YANG DIGUNAKAN DARI AKTIVITAS INVESTASI	<u>(19.070.000)</u>	<u>(6.034.800)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pembayaran hutang sewa guna usaha	-	(52.364.855)
KAS BERSIH YANG DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS PENDANAAN	<u>-</u>	<u>(58.399.655)</u>
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	1.313.571.237	478.343.640
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	1.543.438.920	1.065.086.280
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	<u>2.857.010.157</u>	<u>1.543.429.920</u>

Dok. LBH Jakarta

Damo, Misdan dan Rahmat yang dikriminalisasi oleh Balai Taman Nasional Ujung Kulon

SALURKAN DONASI ANDA UNTUK WUJUDKAN KEADILAN



Ayo...! Jadilah
Masyarakat yang Peduli Keadilan

Rekening atas nama LBH Jakarta;

BNI: 00 1074 0908

Mandiri: 123 000 544 3595

BCA: 30 5300 5167

BRI: 0335 5010 0177 0306



Jl. Diponegoro 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320

Telp: 021 3145518 | Fax: 3912377

w: www.bantuanhukum.or.id

e: lbhjakarta@bantuanhukum.or.id | simpul@bantuanhukum.or.id

t: @lbh_jakarta | f: lbh jakarta